



PUTUSAN

Nomor : 06/PDT.G/2013/PN.SML.

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

----- Pengadilan Negeri Saumlaki yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara Perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan Putusan sebagai berikut dalam perkara antara :

PAULUS RANGKORE, pekerjaan Petani, bertempat tinggal di Desa Olilit Barat, Kecamatan Tanimbar Selatan, Kabupaten Maluku Tenggara Barat, untuk selanjutnya disebut sebagai **PENGUGAT**;

M E L A W A N

I. APOLONIA BOINA, pekerjaan Petani, bertempat tinggal di Desa Olilit Barat, Kecamatan Tanimbar Selatan, Kabupaten Maluku Tenggara Barat, untuk selanjutnya disebut sebagai **TERGUGAT I**;

II. YULIA SAMANGUN, pekerjaan Petani, bertempat tinggal di Desa Olilit Barat, Kecamatan Tanimbar Selatan, Kabupaten Maluku Tenggara Barat;

Dalam hal ini memberikan Kuasa Insidentil kepada RUFINUS SAMANGUN (Tergugat III), berdasarkan Izin Kuasa Insidentil Ketua Pengadilan Negeri Saumlaki, Nomor : W27-U4/04/HK.02/IV/2013, tertanggal 22 April 2013, untuk selanjutnya disebut sebagai **TERGUGAT**

II;

III. RUFINUS SAMANGUN, pekerjaan Guru, bertempat tinggal di Desa Olilit Barat, Kecamatan Tanimbar Selatan, Kabupaten Maluku Tenggara Barat, untuk selanjutnya disebut sebagai **TERGUGAT III**;

IV. ALOWISUS KOISIN, pekerjaan Petani, bertempat tinggal di Desa Olilit Barat, Kecamatan Tanimbar Selatan, Kabupaten Maluku Tenggara Barat, untuk selanjutnya disebut sebagai **TERGUGAT IV**;

V. KEPALA KANTOR PERTANAHAN Kabupaten Maluku Tenggara Barat;

Dalam hal ini memberikan Kuasa kepada : DOMINGGUS USMANY, A.Ptnh, Jabatan Kepala Seksi Sengketa Konflik dan Perkara; JOHOZUA SABANDAR, Jabatan Kepala Sub Seksi Perkara; MICHAEL MAN, Jabatan Kepala Sub Seksi Sengketa Konflik; dan FRANGKY M. LUTURMAS, S.H., Jabatan Kepala Sub Seksi Pemberdayaan

Nomor : 06/PDT-G/2013/PN.SML.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Masyarakat, berdasarkan Surat Kuasa, Nomor : 85/600.13-81.03/IV/2013, tertanggal 24 April 2013, yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Saumlaki, pada tanggal 30 April 2013, dibawah register Nomor : W27-U4/12/HK.02/IV/2013, untuk selanjutnya disebut sebagai **TERGUGAT** **V;**

PENGADILAN NEGERI tersebut :

- Setelah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Saumlaki, Nomor : 06.PH/PEN/PDT.G/2013/PN.SML., tertanggal 19 Maret 2013, tentang Penunjukan Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara Nomor : 06/PDT.G/2013/PN.SML;
- Setelah membaca Penetapan Majelis Hakim Nomor : 06.HS/PEN/PDT.G/2013/PN.SML., tertanggal 19 Maret 2013, tentang Penetapan Hari Sidang;
- Setelah membaca dan mempelajari berkas perkara yang bersangkutan dengan perkara ini;
- Setelah mendengar Penggugat dan Para Tergugat;
- Setelah memperhatikan surat-surat bukti dari Penggugat dan Para Tergugat;
- Setelah mendengar para saksi dari Penggugat dan Para Tergugat;
- Setelah melakukan pemeriksaan setempat di tempat yang menjadi obyek sengketa dalam perkara ini;

TENTANG DUDUK PERKARA

----- Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 11 Maret 2013, yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Saumlaki, pada tanggal 18 Maret 2013, dibawah Register Nomor : 06/PDT-G/2013/PN.SML, telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

- 1 Bahwa Penggugat memiliki dan menguasai sebidang tanah adat, luas 20.000 M2, terletak di areal Petuanan Desa Olilit sejak tahun 1996 hingga saat ini dengan menanam tanaman keras berupa Jambu Mente, Kelapa, dan Jati, dengan batas-batas tanah sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sebelah Utara dengan Tanah Petuanan Desa Olilit;
- Sebelah Timur dengan Kebun Dionisus Boina (Almahrum);
- Sebelah Selatan dengan Tanah Petuanan Desa Olilit;
- Sebelah Barat dengan Tanah Petuanan Desa Olilit;

2 Bahwa sebidang tanah tersebut telah dikuasai secara sah berdasarkan hukum yang berlaku di Republik ini khususnya juga telah berdasarkan ketentuan Hukum Adat yang berlaku di Kepulauan Tanimbar sebagaimana tertuang dalam **Surat Keterangan Kepala Desa Olilit selaku Ketua Persekutuan Hukum Adat Olilit Nomor : 593/92/SK-BBA/DS OL/IV/2005 tanggal 20 April 2005;**

3 Bahwa selain Surat Keterangan Kepala Desa Olilit pada posita point 2 di atas, sebidang tanah tersebut yang merupakan hak sepenuhnya milik Penggugat telah terdaftar di Badan Pertanahan Nasional Kantor Pertanahan Kabupaten Maluku Tenggara Barat pada tahun 2008 sebagaimana tertuang dalam **Surat Keterangan Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Maluku Tenggara Barat Nomor : 530.1-334 tanggal 31 Juli 2008;**

4 Bahwa pada tahun 2009 Para Tergugat i.c Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, dan Tergugat IV melakukan penyerobotan atas sebidang tanah seluas 7997 M2 yang merupakan bagian dari tanah milik Penggugat seluas 20.000 M2, terletak di Jl. Hati Kudus (ke arah utara PT. Pertamina) Desa Olilit Barat, Kecamatan Tanimbar Selatan, Kabupaten Maluku Tenggara Barat, berbatasan dengan :

- Sebelah Utara dengan Tanah Petuanan Desa Olilit;
- Sebelah Timur dengan Kebun Dionisus Boina (Almahrum);
- Sebelah Selatan dengan Tanah Petuanan Desa Olilit;
- Sebelah Barat dengan Tanah Paulus Rangkore;

Bahwa tanah dengan luas dan batas-batasnya sebagaimana tersebut di atas, dalam perkara ini disebut sebagai **OBYEK SENGKETA;**

5 Bahwa penyerobotan tersebut pada posita 4 diatas, Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, dan Tergugat IV berencana memproses sertipikat Hak Milik atas

Nomor : 06/PDT-G/2013/PN.SML.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



nama Tergugat masing-masing pada obyek sengketa seluas 7997 M2 yang merupakan bagian dari tanah milik Penggugat seluas 20.000 M2;

6 Bahwa sebidang tanah seluas 7997 M2 yang disebut sebagai obyek sengketa dipecahkan atau dibagikan oleh Para Tergugat, masing-masing dengan luas :

- Tergugat I memperoleh tanah seluas 1904 M2;
- Tergugat II memperoleh tanah seluas 2539 M2;
- Tergugat III memperoleh tanah seluas 1184 M2;
- Tergugat IV memperoleh tanah seluas 2370 M2;

7 bahwa bidang-bidang tanah yang dimiliki atau diperoleh Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, dan Tergugat IV tanpa sepengetahuan maupun persetujuan dari Penggugat sebagai pemilik yang sah, bahkan perolehan bidang-bidang tanah dengan luasnya tersebut diatas tanpa alas hak apa pun;

8 Bahwa setelah dilakukan pembagian bidang-bidang tanah atas nama Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, dan Tergugat IV dari obyek sengketa seluas 7997 M2, selanjutnya Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, dan Tergugat IV berupaya menghubungi Tergugat V melakukan pengukuran atas obyek sengketa yang dikuasai Penggugat sebagai pemilik yang sah;

9 Bahwa dengan demikian perbuatan Para Tergugat i.c Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, dan Tergugat IV telah melakukan penyerobotan hak atas tanah, dan Tergugat V melalui staf Seksi Pengukuran dan Pemetaan melakukan pengukuran atas objek sengketa seluas 7997 M2 yang merupakan bagian dari tanah seluas 20.000 M2 milik Penggugat tanpa hak maupun persetujuan dari Penggugat adalah merupakan suatu perbuatan melawan hukum yang merugikan Penggugat;

10 Bahwa akibat perbuatan Para Tergugat i.c Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV, dan Tergugat V telah menimbulkan kerugian atas diri Penggugat sebagai akibat dari perbuatan Para Tergugat yang melakukan penyerobotan dan pengukuran obyek sengketa sehingga membuat harga diri dan kehormatan Penggugat sebagai pemilik obyek sengketa seluas 7997 M2 yang sah menurut hukum dalam pandangan masyarakat di Kepulauan Tanimbar ini;



- 11 Bahwa untuk kerugian tersebut, Penggugat tidaklah akan menuntut suatu nilai yang pastinya tidak akan mungkin disanggupi oleh Para Tergugat, maka cukuplah sekiranya Para Tergugat menyampaikan permohonan maafnya kepada Penggugat dengan menyerahkan kembali obyek sengketa tersebut dalam keadaan semula atau mengembalikan tanah seluas 7997 M2 yang disebut sebagai obyek sengketa kepada Penggugat dalam keadaan kosong dan baik;
- 12 bahwa gugatan Penggugat dalam perkara ini adalah didasarkan pada alasan-alasan yang sah maka adalah patut sekiranya ditetapkan untuk dilaksanakan secara serta merta (*uit voorbar bij voor raad*) meskipun ada perlawanan, banding, maupun kasasi dari Para Tergugat;
- 13 Pula terhadap Para Tergugat sebagai pihak yang dikalahkan hukum untuk membayar segala biaya perkara yang timbul selama pemeriksaan perkara ini;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut diatas, maka dengan kerendahan hati, Penggugat memohon agar Majelis Hakim menjatuhkan Putusan sebagai berikut :

DALAM PROVISI.

- 1 Meletakkan sita jaminan (Conservatoir beslaag) atas obyek sengketa tersebut karena dikhawatirkan Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, dan Tergugat IV akan mengalihkannya kepada pihak lain tanpa sepengetahuan Penggugat;

DALAM POKOK PERKARA.

PRIMAIR.

- 1 Menyatakan menerima gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
- 2 Menyatakan sebagai perbuatan melawan hukum perbuatan Para Tergugat melakukan penyerobotan dan pengukuran atas tanah seluas 7997 M2 tanpa sepengetahuan dan persetujuan dari Penggugat sebagai pemilik sah;
- 3 Menyatakan perolehan bidang-bidang tanah sebagaimana disebutkan pada posita 6 tanpa alas hak dan tidak berdasar hukum;
- 4 Menyatakan sah menurut hukum Penggugat adalah sebagai pemilik atas tanah yang terletak di Jl. Hati Kudus (ke arah utara dari Kompleks PT. Pertamina) Desa Olilit

Nomor : 06/PDT-G/2013/PN.SML.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Barat, Kecamatan Tanimbar Selatan, Kabupaten Maluku Tenggara Barat, luas 7997 M2 adalah bagian dari tanah seluas 20.000 M2, dengan batas-batas sebagai berikut :

- Utara : Petuanan Desa Olilit;
- Timur : Kebun Sdr. Dionisius Boina (almarhum);
- Selatan : Petuanan Desa Olilit;
- Barat : Paulus Rangkore;

(Sesuai Surat Keterangan Kepala Desa Olilit Nomor : 593/92/SK-BBA/DS OL/IV/2005 tanggal 20 April 2005 dan Surat Keterangan Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Maluku Tenggara Barat Nomor : 530.1-334 tanggal 31 Juli 2008);

- 5 Menyatakan perbuatan Tergugat menguasai obyek sengketa dengan luas 7997 M2 adalah tanpa hak dan melawan hukum;
- 6 Menghukum Para Tergugat menyerahkan objek sengketa kepada Penggugat dalam keadaan kosong dan baik;
- 7 Menyatakan sah dan berharga sita jaminan dalam perkara ini;
- 8 Menetapkan putusan ini untuk dilaksanakan secara serta merta (*uit voorbar bij voorraad*) meskipun ada perlawanan, banding, maupun kasasi dari Para Tergugat;
- 9 Menghukum Para Tergugat untuk membayar biaya perkara yang timbul selama pemeriksaan perkara ini;

SUBSIDAIR.

Atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya dengan tidak merugikan Penggugat (*ex aequo et bono*);

----- Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan oleh Majelis Hakim, Penggugat hadir sendiri di persidangan, Tergugat I, Tergugat III, Tergugat IV, dan Tergugat V hadir sendiri di persidangan, sedangkan Tergugat II tidak hadir dan tidak juga mengirim Kuasanya yang sah di persidangan meskipun telah dipanggil secara patut dan sah; -

----- Menimbang, bahwa berdasarkan Peraturan Mahkamah Agung R.I. Nomor 01 Tahun 2008 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, sebelum pemeriksaan perkara dilakukan, Majelis Hakim wajib mengupayakan perdamaian diantara para pihak melalui proses mediasi, yang mediatornya dapat dipilih oleh para pihak baik dari mediator non Hakim



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

maupun dari mediator Hakim, akan tetapi karena Pengadilan Negeri Saumlaki belum mempunyai mediator dari non Hakim, sehingga Majelis Hakim telah menetapkan mediator Saudara LUTFI TOMU, S.H., sebagai Mediator Hakim, berdasarkan Penetapan Majelis Hakim, Nomor : 06/Pen.Pdt/2013/PN.SML., tanggal 26 Maret 2013, untuk mengupayakan perdamaian bagi para pihak yang berperkara, dalam perkara perdata Nomor : 06/PDT-G/2013/PN.SML;

----- Menimbang, bahwa berdasarkan Laporan Mediasi Perkara Perdata Nomor : 06/PDT-G/2013/PN.SML, tertanggal 18 April 2013, Mediator menyatakan bahwa perdamaian tidak dapat tercapai, dan mengembalikan penyelesaian perkara perdata Nomor : 06/PDT-G/2013/PN.SML, kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini;

----- Menimbang, bahwa kemudian sidang dilanjutkan dengan membacakan surat gugatan Penggugat, dan Penggugat menyatakan tetap pada gugatannya, dan tidak ada perubahan;

Jawaban Tergugat I.

----- Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat, Tergugat I telah mengajukan jawaban pada tanggal 07 Mei 2013, dengan jawabannya tertanggal 06 Mei 2013, sebagai berikut :

I. Latar Belakang.

----- Karena terdorong oleh niat ingin hidup sejahtera, berkecukupan dan ingin hidup lebih dari orang lain maka munculah niat-niat jahat dari saudara penggugat PAULUS RANGKORE dan isterinya PETRONELA SAMPONU/R yang semula hidupnya miskin dan menderita karena memang rumah tangga mereka terbentuk tanpa latar belakang hidup berkecukupan. Semua orang Olilit tahu bahwa tidak begitu banyak harta atau warisan yang ditinggalkan orang tua penggugat yang menjadi dasar tumpuan hidup mereka, termasuk lahan atau kebun maupun dusun milik orang tua penggugat pun sangat terbatas. Semua orang Olilit tahu bahwa orang tua penggugat menderita penyakit kusta sehingga tidak punya banyak kebun/lahan. Sementara saudara penggugat juga tidak jauh berbeda dari orang tuanya, yang tidak begitu banyak memiliki lahan atau kebun sehingga dengan cara-cara yang tidak benar, saudara penggugat mulai menjalankan niat-niat jahatnya untuk menyerobot, mengkapling, mengklaim lahan/kebun milik orang lain di Desa Olilit. Jangankan lahan/kebun, lahan atau tempat untuk membangun rumah saja pun tidak ada, karena terbukti rumah saudara penggugat dibangun di atas tanah milik MISSI Keuskupan Amboina;

Nomor : 06/PDT-G/2013/PN.SML.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

----- Bahwa saudara penggugat sudah banyak melakukan segala macam cara, baik itu legal maupun ilegal dengan cara mencuri, merampok dan membakar lahan milik orang lain, menebang dan membunuh tanaman dengan cara menyiram minyak tanah, sampai pada kekerasan fisik yang berujung sampai kematian hanya dengan maksud "INGIN MEMILIKI" barang, lahan atau kebun milik orang lain;

----- Dengan cara-cara licik seperti tersebut di atas, tidak saja dilakukan penggugat terhadap orang lain tetapi juga dilakukan terhadap saudara kandungnya sendiri yaitu Ibu MARIA RANGKORE-KOISIN, yang juga adalah ibu dari Tergugat IV atas nama ALOWISUS KOISIN, yang pernah dipukul dan dianiaya yang akhirnya menghantarkan saudara penggugat dijebloskan dalam penjara di Tual;

----- Bahwa perbuatan merebut, menyerobot, mengkapling, mengklaim tanah atau lahan milik orang lain dengan serta merta tanpa dasar hukum yang jelas itu di lakukan oleh Penggugat bukan baru kali ini, tetapi sudah banyak kali saudara Penggugat lakukan pada masyarakat lain di Desa Olilit Raya;

----- Bahwa tanah atau lahan yang disengketakan oleh saudara PAULUS RANGKORE (Penggugat) itu adalah milik orang tua saya, yaitu Bapak DIONISUIS BOINA (Alm), yang terletak di area "ARIN KEWASMANGRETU" sejak tahun 1960-an, dengan menanam tanaman umur panjang seperti kelapa, mangga, jambu mete dan kelor. Sementara saya sebagai anaknya dan juga sebagai ahli warispun terus memelihara, mengolah dan menjaga lahan/kebun milik orang tua saya dan telah membangun rumah tempat tinggal di lokasi yang disengketakan ini;

----- Bahwa dengan cara-cara licik seperti yang disebutkan di atas itulah yang sering digunakan oleh saudara PENGGUGAT dan isterinya untuk merampas dan merebut tanah/lahan milik orang lain di Desa Olilit dan menjual tanah adat milik Desa Olilit Raya di kawasan LAKATERU (bersebelahan dengan PT. PERTAMINA). Karena setahu saya Lokasi atau kawasan yang bernama LAKATERU adalah tanah adat milik Desa Olilit Raya berdasarkan hasil putusan Pengadilan Negeri Tual yang memenangkan Pemerintah Desa Olilit Raya atas gugatan keluarga Batmomolin dan keluarga Rangcore. Untuk itulah Pemerintah Desa Olilit Raya, Tua-tua Adat, Tokoh Masyarakat, Tokoh Cendekiawan, dan Tokoh Pemuda serta seluruh masyarakat Desa Olilit Raya akan melakukan Swery atau akan menarik kembali dan mengamankan tanah adat milik Desa Olilit Raya dari aksi-aksi penjualan liar yang dilakukan saudara penggugat, karena belum lama ini saudara penggugat telah menjual beberapa bidang tanah adat milik Desa Olilit Raya kepada TNI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Angkatan Laut Saumlaki tanpa sepengetahuan Pemerintah Desa Olilit Raya dan masyarakat Desa Olilit Raya;

a Sanggahan-sanggahan.

- 1 Bahwa tanah dengan ukuran 20.000 m² yang dimiliki Penggugat sejak tahun 1996 seperti tertuang dalam surat gugatan Penggugat point 1 (satu) itu adalah TIDAK BENAR karena tanah yang disengketakan ini adalah kebun atau tanah garapan milik orang tua saya yakni bapak DIONISIUS BOINA (Alm) yang dimiliki sejak tahun 1960-an yang di dalamnya sudah ditanami tanaman umur panjang seperti kelapa, mangga, jambu mete dan kelor pada tahun 1980-an namun jauh sebelumnya tahun 1960-an sampai dengan tahun 1970-an tempat atau lokasi ini adalah kebun padi, kacang-kacangan, umbi-umbian yang tanaman musiman milik orang tua saya;
- 2 Bahwa lahan yang disengketakan ini terletak di kawasan yang bernama KEWASMANGGRETU yang merupakan basis pemondokan kelompok tani penggarap dan hingga meninggalnya orang tua saya tidak pernah pindah lokasi dari tempat atau lokasi tersebut. Saya juga sebagai anak-anaknya ikut berkebun bersama-sama dengan orang tua saya serta menanam tanaman umur panjang seperti kelapa, mangga, jambu mete dan kelor. Sementara orang tua penggugat karena menderita penyakit kusta (kaki dan tangan buntung/puntung) hanya bekerja sebagai petani garam bersama dengan saudara penggugat sehingga kebun mereka pun tidak luas dan hanya berada di sekitar area pesisir pantai lakateru;
- 3 Bahwa Surat Keterangan dari Kepala Desa Olilit dengan nomor : 593/92/SK-BBA/DS OL/IV/2005, tanggal 20 April 2005 seperti tertuang dalam/surat gugatan penggugat point 2 (dua) adalah FIKTIF dan penuh dengan rekayasa karena di dalam surat keterangan itu tidak ikut dicantumkan nama-nama atau saksi-saksi batas tanah dan tanpa pengukuran lokasi terlebih dahulu oleh Aparat Pemerintah Desa Olilit Raya (Staf Desa) dan batas-batas lokasi yang tertera dalam surat keterangan itupun tidak jelas dan sangat bertentangan dengan yang sebenarnya di lapangan;
- 4 Bahwa Surat Keterangan dari Kepala Badan Pertanahan Kabupaten Maluku Tenggara Barat, nomor : 530.1-334, Tanggal 31 Juli 2008, menurut penjelasan dari Kepala Kantor Badan Pertanahan Nasional Kab.

Nomor : 06/PDT-G/2013/PN.SML.



MTB saat ditemui di kediamannya mengatakan bahwa dengan terpaksa surat keterangan itu buat karena setiap hari saudara penggugat bersama isterinya selalu datang dan mengganggu waktu istirahatnya. Yang paling penting di sini adalah, beliau mengatakan Surat Keterangan itu tidak sah dan tidak berkekuatan hukum karena sangat bertentangan dengan keadaan di lapangan, lagi pula tanah tersebut belum dilakukan pengukuran oleh Badan Pertanahan Kab. MTB, apakah cocok dengan laporan penggugat atau tidak?. Oleh sebab itu surat keterangan itu dinyatakan BATAL dan GUGUR demi hukum karena nilai sebuah SERTIPIKAT kekuatan hukumnya lebih besar atau lebih tinggi dari sebuah surat keterangan;

- 5 Bahwa surat rekomendasi Kepala Desa Olilit selaku Ketua Persekutuan Hukum Adat Desa Olilit tahun 2008 kepada BPN Kab MTB menyatakan bahwa ke 50 lahan yang hendak disertifikasi tidak bermasalah, sehingga dengan demikian Surat Keterangan yang termaktub pada poin 3 (tiga) telah dibatalkan dan dinyatakan gugur demi hukum oleh BPN Kab. Maluku Tenggara Barat;
- 6 Bahwa mulai dari awal pengukuran lahan sampai dengan selesainya oleh staf BPN Kab MTB dan Kepala Desa bersama jajarannya, lalu diikuti dengan dikeluarkannya surat rekomendasi dari Kepala Desa Olilit selaku Ketua Persekutuan Hukum Adat Desa Olilit tahun 2008, menyatakan bahwa lahan atau kebun yang berada di area KEWASMANGGRETU yang disengketakan ini tidak bermasalah dan sah milik saya sehingga layak untuk diterbitkan sertifikat;
- 7 Bahwa kasus ini sudah pernah kami sidangkan di sidang adat desa dan kami di pihak yang menang karena surat keterangan yang dimiliki oleh saudara penggugat adalah fiktif dan sudah dibatalkan demi hukum;

II. Bentuk Kerugian.

Akibat dari upaya perampasan dan penyerobotan atas tanah/lahan milik orang tua saya maka tanaman umur panjang yang saudara PENGGUGAT bunuh/tebang demi menghilangkan jejak seperti kelapa, jambu mente sangat merugikan kami secara finansial karena tanaman-tanaman tersebut memiliki nilai ekonomis yang tinggi;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, maka dengan penuh rasa hormat, saya Tergugat I memohon agar Majelis Hakim menjatuhkan putusan-putusan sebagai berikut :

DALAM PROVISI.

- 1 Tidak meletakkan sita jaminan atas obyek sengketa;
- 2 Menolak dengan sepenuhnya permohonan Penggugat untuk meletakkan sita jaminan atas obyek sengketa;

DALAM POKOK PERKARA.

PRIMAIR.

- 1 Menyatakan menolak gugatan PENGGUGAT untuk seluruhnya;
- 2 Menyatakan sah menurut hukum dan meyakinkan bahwa tanah/lahan tersebut adalah milik saya karena lokasi yang disengketakan itu sudah bersertifikat yang dikeluarkan oleh Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Maluku Tenggara Barat;
- 3 Menyatakan Surat Keterangan dari Kepala Desa Olilit dengan nomor : 593/92/SK-BBA/DS OL/IV/2005, tanggal 20 April 2005 dan Surat Keterangan dari Kepala Badan Pertanahan Kabupaten Maluku Tenggara Barat, nomor : 530.1-334, Tanggal 31 Juli 2008, adalah CACAT HUKUM dan BATAL demi hukum karena tidak memiliki kekuatan hukum yang mengikat;
- 4 Menyatakan perbuatan Penggugat adalah perbuatan melawan hukum yang ingin menguasai dan merebut hak milik orang lain tanpa alasan-alasan jelas, pasti dan meyakinkan;
- 5 Menolak dengan sepenuhnya permohonan Penggugat untuk meletakkan sita jaminan atas obyek sengketa karena obyek sengketa sementara digunakan untuk bercocok tanam;
- 6 Menetapkan putusan ini untuk dilaksanakan serta merta dan menghukum penggugat untuk membayar segala biaya yang timbul selama pemeriksaan perkara ini;

SUBSIDAIR.

Mohon putusan yang seadil-adilnya;

Jawaban Tergugat II dan Tergugat III.

Nomor : 06/PDT-G/2013/PN.SML.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

----- Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat, Tergugat II dan Tergugat III telah mengajukan jawaban pada tanggal 02 Mei 2013, dengan jawabannya tertanggal 02 Mei 2013, sebagai berikut :

I. Latar Belakang.

----- Bahwa seiring dengan perkembangan jaman dan terbentuknya Kabupaten Maluku Tenggara Barat yang secara resmi memisahkan diri dari Kabupaten Maluku Tenggara menjadi daerah otonom baru, membawa dampak dalam berbagai bidang termasuk di dalamnya kenaikan harga jual tanah di Kabupaten Maluku Tenggara Barat khususnya di daerah Saumlaki dan sekitarnya membuat sebagian masyarakat di Desa Olilit Raya mulai bemiati menyerobot, merebut, mengkapling, mengklaim tanah atau lahan milik orang lain yang bukan miliknya dengan serta merta tanpa dasar hukum yang jelas untuk memilikinya;

----- Terdorong dengan dinamika tersebut maka munculah niat-niat jahat dari saudara penggugat PAULUS RANGKORE dan isterinya PETRONELA SAMPONU/R yang semula hidupnya miskin dan menderita karena rumah tangga mereka terbentuk tanpa latar belakang hidup apapun yang menjadi dasar tumpuan hidup mereka, termasuk lahan atau kebun maupun dusun milik orang tua penggugat pun sangat terbatas dan semua orang Olilit tahu bahwa orang tua penggugat menderita penyakit kusta sehingga tidak bisa bekerja dan tidak punya apa-apa. Jangankan lahan/kebun, tempat atau lahan untuk membangun rumah sajapun tidak ada, terbukti sampai sekarang rumah saudara penggugat pun dibangun di atas tanah milik MISSI Keuskupan Amboina;

----- Berawal dari ingin adanya perubahan pola hidup, maka segala macam cara dilakukan oleh saudara penggugat baik itu legal maupun ilegal dengan cara mencuri, merampok dan membakar lahan milik orang lain, menebang dan membunuh tanaman dengan cara menyiram minyak tanah, sampai pada kekerasan fisik yang berujung sampai kematian hanya dengan maksud "INGIN MEMILIKI" barang, lahan atau kebun milik orang lain;

----- Cara-cara licik seperti tersebut di atas tidak hanya dilakukan pada orang lain tetapi juga dilakukan oleh saudara penggugat terhadap saudari kandungnya sendiri yaitu Ibu MARIA RANGKORE-KOISIN yang adalah ibu dari Tergugat IV atas nama ALOWISUS KOISIN, dipukul dan dianiaya yang akhirnya disidang dan hasilnya, saudara penggugat dijebloskan dalam penjara di Tual;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

----- Bahwa perbuatan merebut, menyerobot, mengkapling, mengklaim tanah atau lahan milik orang lain dengan serta merta tanpa dasar hukum yang jelas itu dilakukan oleh Penggugat (saudara Paulus Rangkore) bukan baru kali ini, tetapi sudah banyak kali saudara Penggugat lakukan pada masyarakat lain di Desa Olilit Raya;-

----- Bahwa tanah atau lahan yang disengketakan oleh saudara PAULUS RANGKORE (Penggugat) itu adalah milik orang tua kami, yaitu Bapak LODWYK SAMANGUN (Almarhum) dan Bapak DIONISIUS BOINA (Almarhum). Yang terletak di area "ARIN KEWASMANGRETU" yang sudah sejak tahun 1960-an, sejak saudara penggugatpun masih balita, kedua orang tua kami sudah berkebun dan bercocok tanam di lokasi yang di sengketakan ini dan sampai sekarang kami yang adalah pewaris pun masih menjaga dan mengolahnya dan yang paling penting adalah kami juga sudah membangun rumah tempat tinggal kami di lokasi ini sejak tahun 1995 dan kamipun tidak pernah melihat saudara penggugat berkebun di area/lokasi yang disengketakan ini;

----- Bahwa saudara PAULUS RANGKORE (Penggugat) bersama isterinya PETRONELA SAMPONU-R, bermaksud untuk memiliki tanah yang berada di seputar kawasan KEWAS MANGRETU (tanah/lahan yang disengketakan) yang adalah tanah lahan milik orang tua kami yang berada tepat di belakang rumah saya saat ini dengan cara menyuruk di pepohonan dan semak belukar dan menanam anakan pohon jati secara sembunyi-sembunyi serta menebang sebagian tanaman umur panjang yang ditanam oleh orang tua kami dengan maksud untuk merampas dan untuk memilikinya;

----- Bahwa saudara PENGGUGAT mempunyai istilah "BAKALAI JAUH" yang artinya bahwa setelah tanaman apapun yang ditanam di atas tanah/lahan milik orang lain tumbuh dan besar, maka itu merupakan alat bukti bahwa mereka pernah berkebun di lahan itu;

----- Bahwa dengan cara-cara seperti yang disebutkan di atas itulah yang sering digunakan oleh saudara PENGGUGAT dan isterinya untuk merampas dan merebut tanah/lahan milik orang lain di Desa Olilit dan menjual tanah milik Pemerintah Desa Olilit Raya di kawasan LAKATERU (bersebelahan dengan PT. PERTAMINA);

Nomor : 06/PDT-G/2013/PN.SML.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



----- Lokasi atau kawasan yang bernama LAKATERU adalah milik Pemerintah Desa Olilit Raya berdasarkan hasil putusan Pengadilan Negeri Tual yang memenangkan Pemerintah Desa Olilit Raya atas gugatan keluarga Batmomolin dan keluarga Rangkore. Untuk itulah Pemerintah Desa Olilit Raya, Tua-tua Adat, Tokoh Masyarakat, Tokoh Cendekiawan Olilit, dan Tokoh Pemuda serta seluruh masyarakat Desa Olilit Raya akan melakukan Swery atau akan menarik kembali dan mengamankan tanah milik Pemerintah Desa Olilit Raya dari aksi-aksi penjualan liar yang dilakukan saudara penggugat, karena belum lama ini saudara penggugat telah menjual beberapa bidang tanah kepada TNI Angkatan Laut Saumlaki tanpa sepengetahuan Pemerintah Desa Olilit Raya dan masyarakat Desa Olilit Raya;

a. Sanggahan-sanggahan.

- 1 Bahwa saudara Paulus Rangkore (Penggugat) menyatakan memiliki dan menguasai sebidang tanah adat dengan ukuran 20.000 m² sejak tahun 1996 seperti tertuang dalam surat gugatan Penggugat point 1 (satu) itu adalah TIDAK BENAR karena tanah yang disengketakan ini adalah kebun atau tanah garapan milik orang tua kami yakni bapak LODEWYK SAMANGUN (Alm) dan bapak DIONISIUS BOINA (Alm) yang dimiliki sejak tahun 1960-an yang di dalamnya sudah ditanami tanaman umur panjang seperti kelapa, mangga, jambu mete dan kelor pada tahun 1980-an namun jauh sebelumnya tahun 1960-an sampai dengan tahun 1970-an tempat atau lokasi ini adalah kebun padi, kacang-kacangan, umbi-umbian yang tanaman musiman milik kedua orang tua kami;
- 2 Bahwa lahan ini terletak di kawasan yang bernama KEWASMANGGRETU yang merupakan basis pemondokan kelompok tani penggarap dan hingga meninggalnya kedua orang tua kami tidak pernah pindah lokasi dari tempat atau lokasi tersebut. Kami juga sebagai anak-anaknya ikut berkebun bersama-sama dengan kedua orang tua kami serta menanam tanaman umur panjang seperti kelapa, mangga, jambu mete dan kelon. Sementara orang tua penggugat karena menderita penyakit kusta (kaki dan tangan buntung/puntung) hanya bekerja sebagai petani garam bersama dengan saudara penggugat sehingga kebun mereka pun tidak luas dan hanya berada di sekitar area pesisir pantai lakateru;



- 3 Bahwa Surat Keterangan dari Kepala Desa Olilit dengan nomor : 593/92/SK-BBA/DS OL/IV/2005, tanggal 20 April 2005 seperti tertuang dalam surat gugatan penggugat point 2 (dua) adalah FIKTIF dan penuh dengan rekayasa karena di dalam surat keterangan itu tidak ikut dicantumkan nama-nama atau saksi-saksi batas tanah dan tanpa pengukuran lokasi terlebih dahulu oleh Aparat Pemerintah Desa Olilit Raya (Staf Desa). Dan saya juga tahu persis proses Surat Keterangan tersebut;
- 4 Bahwa konseptor surat keterangan itu adalah seorang kepala Soa Bulanan yang hanya menerima data sepihak dari PENGGUGAT tanpa didahului dengan survey lokasi atau survey lapangan oleh Pemerintah Desa Olilit. Surat Keterangan itu setahu saya, pada saat kami berurusan / bersidang di Desa maupun di Polsek Tansel saya mempertanyakan dan membantah keabsahan dan kebenaran surat itu, karena :
- Dibuat oleh seorang kepala SOA yang tidak punya hak dan wewenang lalu kemudian disodorkan kepada Kepala Desa Bapak Wilhelmus Batlayery (Alm) yang pada saat itu sedang sakit keras untuk menandatangani;
 - Kepala Desa beserta jajaran dan Stafnya tidak tahu di mana letak lokasi areal tanah yang dimaksud penggugat karena tidak pernah ada peninjauan dan pengukuran lokasi bersama-sama dengan saksi-saksi batas tanah, sehingga batas-batas tanah yang tertuang dalam surat keteranganpun tidak sesuai dengan keadaan yang sebenarnya di lapangan;
 - Surat Keterangan dari Kepala Desa Olilit dengan nomor : 593/92/SK-BBA/DS OL/IV/2005, tanggal 20 April 2005, sudah dibatalkan oleh Kepala Desa Olilit Raya lewat Kepala Urusan Pemerintahan bersama staf yang lainnya pada saat kami bersidang di Desa tahun 2007 terkait dengan kasus-kasus ini;
- 5 Bahwa batas-batas lokasi yang tertera dalam surat keterangan itupun tidak jelas dan sangat bertentangan dengan yang sebenarnya di lapangan;
- 6 Bahwa Surat Keterangan dari Kepala Badan Pertanahan Kabupaten Maluku Tenggara Barat, nomor : 530.1-334, Tanggal 31 Juli 2008, menurut penjelasan dari Kepala Kantor Badan Pertanahan Nasional Kab. MTB saat

Nomor : 06/PDT-G/2013/PN.SML.



ditemui di kediamannya mengatakan bahwa dengan terpaksa surat keterangan itu buat karena setiap hari saudara penggugat bersama isterinya selalu datang dan mengganggu waktu istirahatnya. Yang paling penting di sini adalah, beliau mengatakan Surat Keterangan itu tidak sah dan tidak berkekuatan hukum karena sangat bertentangan dengan keadaan di lapangan, lagi pula tanah tersebut belum dilakukan pengukuran oleh Badan Pertanahan Kab. MTB, apakah cocok dengan laporan penggugat atau tidak. Oleh sebab itu surat keterangan itu dinyatakan BATAL dan GUGUR demi hukum karena nilai sebuah SERTIPIKAT kekuatan hukumnya lebih besar atau lebih tinggi dari sebuah surat keterangan;

- 7 Bahwa surat rekomendasi Kepala Desa Olilit selaku Ketua Persekutuan Hukum Adat Desa Olilit tahun 2008 kepada BPN Kab MTB menyatakan bahwa ke 50 lahan yang hendak disertifikasi tidak bermasalah, sehingga dengan demikian Surat Keterangan yang termaktub pada poin 3 (tiga) telah dibatalkan dan dinyatakan gugur demi hukum oleh BPN Kab. Maluku Tenggara Barat;

II. Bentuk Kerugian.

Akibat dari upaya perampasan dan penyerobotan atas tanah/lahan milik orang tua kami maka tanaman umur panjang yang saudara PENGGUGAT bunuh/tebang demi menghilangkan jejak seperti kelapa, jambu mente sangat merugikan kami secara finansial karena tanaman-tanaman tersebut memiliki nilai ekonomis yang tinggi;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, maka dengan kerendahan hati yang mendalam, kami Para Tergugat memohon agar Majelis Hakim menjatuhkan putusan-putusan sebagai berikut :

DALAM PROVISI.

- 1 Tidak meletakkan sita jaminan atas obyek sengketa;
- 2 Menolak dengan sepenuhnya permohonan Penggugat untuk meletakkan sita jaminan atas obyek sengketa;

DALAM POKOK PERKARA.



PRIMAIR.

- 1 Menyatakan menolak gugatan PENGUGAT untuk seluruhnya;
- 2 Menyatakan sah menurut hukum dan meyakinkan bahwa tanah/lahan tersebut adalah milik kami karena lokasi yang disengketakan itu sudah bersertifikat yang dikeluarkan oleh Badan Pertanahan Kabupaten Maluku Tenggara Barat;
- 3 Menyatakan Surat Keterangan dari Kepala Desa Olilit dengan nomor : 593/92/SK-BBA/DS OL/IV/2005, tanggal 20 April 2005 dan Surat Keterangan dari Kepala Badan Pertanahan Kabupaten Maluku Tenggara Barat, nomor : 530.1-334, Tanggal 31 Juli 2008, adalah CACAT HUKUM dan BATAL demi hukum karena tidak memiliki kekuatan hukum yang mengikat;
- 4 Menyatakan perbuatan Penggugat adalah perbuatan melawan hukum yang ingin menguasai dan merebut hak milik orang lain tanpa alasan-alasan jelas, pasti dan meyakinkan;
- 5 Menolak dengan sepenuhnya permohonan Penggugat untuk meletakkan sita jaminan atas obyek sengketa karena obyek sengketa sementara digunakan untuk bercocok tanam;
- 6 Menetapkan putusan ini untuk dilaksanakan serta merta dan menghukum penggugat untuk membayar segala biaya yang timbul selama pemeriksaan perkara ini;

SUBSIDAIR.

Mohon putusan yang seadil-adilnya;

Jawaban Tergugat IV.

----- Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat, Tergugat IV telah mengajukan jawaban pada tanggal 02 Mei 2013, dengan jawabannya tertanggal 02 Mei 2013, sebagai berikut :

- A. 1. Bahwa saudara Penggugat tidak pernah memiliki dan menguasai tanah di lokasi sengketa, karena lokasi sengketa telah dikuasai oleh Tergugat I, II, III dan IV semenjak puluhan tahun yang lalu yang mana kami para Tergugat adalah pemilik sah dari lahan sengketa tersebut dan juga pemilik batas yang saling mengakui semenjak awal lahan tersebut di garap;

Nomor : 06/PDT-G/2013/PN.SML.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Yang benar adalah : saudara Penggugat ingin menguasai tanah/lahan tersebut dengan cara menyuruk di pepohonan serta semak belukar dan menanam anakan pohon secara diam-diam dan memusnakan Tanaman Umur Panjang kami secara diam-diam pula;

Diketahui dengan jelas ketidak absahannya Surat Keterangan Tanah Saudara Penggugat, yang mana semua lahan disekitar lahan sengketa telah dihuni orang puluhan tahun yang lalu namun Surat Keterangan Tanah Saudara Penggugat tidak ada pemilik batas dan hanya dicantumkan berbatasan dengan tanah adapt desa. Hal ini telah menunjukkan suatu hasil rekayasa yang dilakukan oleh saudara Penggugat atas Surat Keterangan dari Desa yang dikantonginya;

2. Bahwa Surat Keterangan Kepala Desa selaku Ketua Persekutuan Hukum Adat Desa Olilit Nomor : 593/92/SK/DS/OL/IV/2005 tanggal 25 April 2005 adalah **PALSU** dan **REKAYASA** sehingga sudah dibatalkan lewat Sidang Adat Desa dengan alasan bahwa Kepala Desa waktu itu Bapak WILHELMUS BATLAYERI (Almarhum) saat itu dalam keadaan sakit keras sehingga beliau tidak konsentrasi dalam membaca Surat Keterangan tersebut;
3. Bahwa Surat Keterangan Kepala Desa Olilit yang menurut Penggugat telah terdaftar di Badan Pertanahan Nasional Kantor Pertanahan Kabupaten Maluku Tenggara Barat pada tahun 2008 setelah diselidiki ternyata tidak memiliki Keabsahan sehingga tidak dapat diproses hingga Penerbitan Sertifikat kepada yang bersangkutan;
4. Bahwa Saya Tergugat IV tidak pernah bermasalah dengan saudara Penggugat menyangkut Tanah yang disengketakan, yang benar adalah Tanah tersebut telah diolah oleh Orang Tua saya semenjak Tahun 1988 dan Pada tahun 1995 diserahkan kepada saya (Tergugat IV) untuk Kepentingan membangun Rumah Tinggal sehingga tidaklah benar jika saudara Penggugat menyatakan, kami para Tergugat melakukan penyerobotan pada tahun 2009;
5. Bahwa Keterangan saudara Penggugat pada Posita 5 adalah tidak benar karena saudara Penggugat tidak mengolah dan menguasai Tanah seluas 20.000 M² pada obyek sengketa tersebut;
6. Bahwa obyek sengketa seluas 7.997 M² yang disebut oleh saudara Penggugat itu hanya satu ilusnasi karena saudara Penggugat selalu dengan kekerasan melakukan Perampasan Tanah/Lahan Orang Lain dengan cara kekerasan. Hal ini telah terbukti



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan adanya Tindak Pidana Penganiayaan yang dilakukan oleh saudara Penggugat terhadap Ibu Kandung saya karena Saudara Penggugat bermaksud merampas Lahan yang telah dikelola puluhan tahun oleh Ibu Kandung saya, hingga masalah ini telah diproses secara hukum dan telah dijalani hukuman kurungan oleh saudara Penggugat;

7. Bahwa Bidang-Bidang Tanah yang dimiliki atau diperoleh oleh kami para Tergugat saat ini adalah sah dan benar menurut hukum karena telah dikelola selama puluhan tahun dan ternyata hingga saat ini kami masih tetap bercocok tanam pada lahan-lahan tersebut;
8. Bahwa kami para Tergugat yang dengan sah secara hukum memiliki lahan-lahan tersebut dan saling mengakui batas-batas lahan, melakukan proses penerbitan Sertifikat sesuai dengan hukum dan aturan yang berlaku yakni pengukuran yang dihadiri langsung oleh setiap pemilik lahan dan saksi batas, dihadiri oleh para saksi dari Staf Pemerintah Desa, sehingga proses Sertifikasi berjalan secara transparan tanpa ada hambatan hingga saat penerbitan sertifikat;
9. Bahwa Keterangan saudara Penggugat pada posita 9 adalah tidak benar karena saudara Penggugat tidak pernah memiliki Tanah/Lahan pada lokasi Sengketa tersebut maka pantas dan layak bagi kami para Tergugat yang dengan sah menurut hukum memiliki lahan-lahan tersebut untuk mengajukan Proses Sertifikat;
10. Bahwa saudara Penggugat yang sering rakus dan selalu melakukan penyerobotan Tanah milik orang lain hal ini telah terbukti seperti yang telah dijelaskan pada Posita 6 dan juga saudara Penggugat melakukan penyerobotan terhadap Tanah milik Misi Katolik Kabupaten Maluku Tenggara Barat yang juga telah terbukti dengan pembangunan rumah tinggal saudara Penggugat saat ini. Hal ini akan menimbulkan emosi dan tindakan masa Umat Katolik terhadap saudara Penggugat suatu saat nanti;
11. Bahwa saya Tergugat IV berpendapat saudara Penggugat tidak pernah mempunyai tanaman apapun pada Lahan Sengketa dan saya Tergugat IV tidak merusak Tanaman saudara Penggugat sehingga tidak benar jika saudara Penggugat pernah dirugikan dalam perkara ini;
12. Bahwa gugatan Penggugat hanya didasarkan pada suatu hasil rekayasa dan tidak mempunyai kekuatan hukum;

Nomor : 06/PDT-G/2013/PN.SML.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

13. Bahwa apakah seorang peyerobot hak orang lain harus diterima dan dibenarkan permohonannya ?;

Demikian Jawaban/tanggapan Tergugat IV dalam perkara ini dengan demikian Tergugat IV menolak secara tegas;

B. PERMOHONAN.

- 1 Mohon Majelis Hakim yang terhormat, menolak gugatan Penggugat 1 s/d 13;
- 2 Menghukum Penggugat untuk membayar segala biaya yang timbul selama Pemeriksaan Perkara ini;
- 3 Masalah gugatan Perdata mohon dijadikan Rekonpensi dalam Pidana karena Penggugat telah merampas dan merusak Tanaman Umur Panjang Tergugat IV;
- 4 Menyatakan sebagai perbuatan melawan hukum, perbuatan Penggugat dalam Rekonpensi atas Penyerobotan dan Pengrusakan;
- 5 Menyatakan Tanah obyek sengketa dari Tergugat IV, adalah tanah milik Tergugat IV;
- 6 Menolak Sita Jaminan (CONSERVATOIR BESLAAG) yang diajukan oleh Penggugat;
- 7 Menolak obyek sengketa dan batas-batasnya sebagai Hak Milik Penggugat;

Atau apabila, Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan seadil-adilnya;

Jawaban Tergugat V.

----- Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat, Tergugat V telah mengajukan jawaban pada tanggal 02 Mei 2013, dengan jawabannya tertanggal 29 April 2013, sebagai berikut :

I. Dalam Eksepsi.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah Tergugat V membaca dan meneliti Surat Gugat Penggugat sesuai Perihal Gugatan : Penggugat menggugat para tergugat I s/d V menyangkut perbuatan melawan hukum.

Bahwa penerbitan sertipikat didasari oleh bukti alas hak yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang, sehingga gugatan penggugat kurang pihak.

Bahwa apabila dilihat dari sisi kewenangan untuk mengadili perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh Pejabat Negara jelas bahwa kewenangan untuk mengadili perkara dimaksud berada pada Pengadilan Tata Usaha Negara dan bukan pada Pengadilan Umum.

Hal ini diatur dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 yang diperbaharui dengan Undang-Undang Nomor 9 : Tahun 2004 yang mengatur tentang Peradilan Tata Usaha Negara.

Bahwa perbuatan melawan hukum yang dimaksud oleh Penggugat dalam gugatannya adalah menyangkut perbuatan hukum dari Tergugat V dalam hal ini menerbitkan Sertifikat Hak Milik masing-masing 1. nomor : 156/Olilit atas nama APOLONIA BOINA 2. Nomor : 157/Olilit atas nama YULIANA SAMANGUN, 3. Nomor : 158/Olilit atas nama ROFINUS SAMANGUN 4. Nomor : 153/Olilit atas nama ALOWISUS KOISIN Sertipikat Hak Milik tersebut kini berada atau dipegang oleh para Tergugat I s/d IV.

Bahwa dasar hukum dalil gugatan Penggugat tidak jelas, dimana Penggugat dalam gugatannya tidak menyebutkan dasar hukum (rechts grond) dalam hal ini nomor hak milik penguasaan bidang tanah dari Tergugat 1 sampai dengan 4.

Bahwa apabila Penggugat merasa dirugikan dengan adanya penerbitan sertipikat tersebut yang diterbitkan oleh Tergugat V selaku Pejabat Negara maka sesuai ketentuan hukum penggugat patut menggugat tergugat V ke Pengadilan Tata Usaha Negara yang berwenang mengadili perkara perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh Pejabat Negara.

Atas dasar yang tergugat V kemukakan diatas olehnya tergugat V mohon dengan sangat agar Pengadilan Negeri Saumlaki dapat Mengambil Keputusan sesuai hukum tidak menerima Gugatan Penggugat, selanjutnya Tergugat V mohon agar Eksepsi Tergugat V dapat dipertimbangkan dan diputuskan sebelum Pengadilan Negeri Saumlaki memeriksa pokok perkara oleh karena eksepsi yang diajukan oleh Tergugat V didasarkan pada ketentuan hukum.

Nomor : 06/PDT-G/2013/PN.SML.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



II. Jawaban Dalam Pokok Perkara.

- 1 Bahwa hal-hal yang tergugat V cantumkan dalam Eksepsi merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan Jawaban tergugat V menyangkut pokok perkara;
- 2 Bahwa tergugat V menolak dengan tegas semua dalil Gugatan Penggugat oleh karena dalil-dalil tersebut tidak sesuai dan atau bertentangan dengan fakta hukum yang sebenarnya dalam hubungan dengan keinginan pggugat untuk menguasai obyek sengketa;
- 3 Bahwa tanah yang menjadi obyek sengketa pada petuanan Desa Olilit berstatus tanah adat yang dikuasai oleh Kepala Desa Olilit selaku Ketua Persekutuan Masyarakat Hukum Adat Desa Olilit, untuk itu setiap warga/masyarakat hukum adat Desa Olilit yang menguasai tanah adat dan mengolah secara terus menerus perlu mendapat pengakuan dari Kepala Desa Olilit selaku Ketua Persekutuan Masyarakat Hukum Adat sebagai miliknya dengan mengeluarkan Surat Keterangan Tanah;
- 4 Bahwa Surat Keterangan yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Olilit Nomor : 593/92/SK-BBA/DS-OL/IV/2005 tanggal 20 April 2005 kepada penggugat pada posita Point 2 sesuai surat gugatan penggugat, hal ini perlu dipertanyakan kebenaran tentang letak lokasinya, karena posita point 1 dan point 4 terdapat perbedaan batas tanah yaitu pada posita point 1 sebelah barat berbatasan dengan Tanah Petuanan Desa Olilit sedangkan posita point 4 berbatas dengan Paulus Rangkore;
- 5 Bahwa bidang tanah yang menjadi obyek sengketa telah terdaftar pada Kantor Pertanahan Kabupaten Maluku Tenggara Barat sesuai Surat Keterangan yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Maluku Tenggara Barat Nomor : 530.1-334 tanggal 31 Juli 2008 pada posita point 3 Surat Gugatan Penggugat, menyangkut hal ini tidak mendasar karena sebidang tanah dinyatakan telah terdaftar pada kantor pertanahan, apabila tanah tersebut telah bersertipikat sesuai Peraturan Pemerintah Nomor : 24 Tahun 1997 juncto Peraturan Kepala Badan Pertanahan Nomor : 3 Tahun 1997;
- 6 Bahwa para tergugat 1 s/d 4 telah menguasai bidang-bidang tanah tersebut dan mengolah secara terus menerus, ini dibuktikan dengan Surat Keterangan Tanah yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Olilit selaku Ketua Persekutuan Hukum Adat Desa Olilit dan Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 7 Bahwa atas dasar Surat Keterangan Tanah yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Olilit dan Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah pada posita point 6 diatas Kantor Pertanahan Kabupaten Maluku Tenggara Barat melalui Seksi Survey, Pengukuran dan Pemetaan melaksanakan pengukuran bidang-bidang tanah dan telah diterbitkan Peta Pendaftaran Tanah sebagai acuan untuk penerbitan sertipikat hak milik;
- 8 Bahwa penandatanganan Sertipikat Hak Milik Nomor : 156/Olilit atas nama APOLONIA BOINA, Hak Milik Nomor : 157/Olilit atas nama YULIANA SAMANGUN, Hak Milik Nomor : 158/Olilit atas nama ROFINUS SAMANGUN, Hak Milik Nomor : 153/Olilit atas nama ALOWISUS KOISIN oleh Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Maluku Tenggara Barat yang dijabat oleh Drs. BATJERAN FREDDY adalah sah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan pertanahan;
- 9 Bahwa hal-hal yang tergugat V kemukakan diatas yang keseluruhannya merupakan jawaban atas dalil-dalil Gugatan Penggugat menyangkut PERBUATAN MELAWAN HUKUM yang dilakukan oleh tergugat V telah dijawab oleh Tergugat V;

Bahwa dalil-dalil Gugatan Penggugat yang lain tidak perlu dijawab oleh tergugat V karena hal tersebut tidak menyangkut kepentingan tergugat V;

Bahwa apabila ada hal-hal yang belum terjawab oleh tergugat V tidak berarti tergugat V mengakuinya namun tergugat V menolak dengan keras dan menyerahkan semuanya untuk dipertimbangkan oleh Majelis Hakim;

Demikian Eksepsi dan Jawaban Tergugat V disampaikan kepada Majelis Hakim untuk dapat dipertimbangkan sekaligus mengambil Keputusan Hukum dalam hubungan dengan perkara ini :

- 1 Menerima Eksepsi Tergugat V dan menyatakan bahwa Eksepsi tersebut Sah sesuai Hukum;
- 2 Menolak Gugatan Penggugat seluruhnya;
- 3 Membebankan biaya perkara kepada Penggugat;

Apabila Majelis Hakim yang Terhormat kiranya berpendapat lain, maka Tergugat V memohon untuk memutus perkara ini dengan seadil-adilnya;

Nomor : 06/PDT-G/2013/PN.SML.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Replik Penggugat.

----- Menimbang, bahwa atas Jawaban Para Tergugat, Penggugat telah mengajukan Replik pada tanggal 07 Mei 2013, dengan Repliknya tertanggal 07 Mei 2013;

Duplik Para Tergugat.

----- Menimbang, bahwa atas Replik Penggugat :

- Tergugat I telah mengajukan Duplik pada tanggal 14 Mei 2013, dengan Dupliknya tertanggal 14 Mei 2013;
- Tergugat II dan Tergugat III telah mengajukan Duplik pada tanggal 14 Mei 2013, dengan Dupliknya tertanggal 14 Mei 2013;
- Tergugat IV telah mengajukan Duplik pada tanggal 14 Mei 2013, dengan Dupliknya tertanggal 14 Mei 2013;
- Tergugat V telah mengajukan Duplik pada tanggal 14 Mei 2013, dengan Dupliknya tertanggal 14 Mei 2013;

Pembuktian Penggugat.

----- Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya, Penggugat menyerahkan surat-surat bukti sebagai berikut :

- 1 Foto copy Surat Keterangan, Nomor : 593/92/SK-BBA/DS OL/IV/2005, tanggal 20 April 2005, dari Batu-Batu Adat Masyarakat Hukum Adat Desa Olilit Kecamatan Tanimbar Selatan Kabupaten Maluku Tenggara Barat, yang ditandatangani oleh Kepala Desa Olilit WILHELMUS BATLAJERI, mengetahui Camat Tanimbar Selatan SAM TUTKEY, S.Sos., (Bukti P-1);
- 2 Foto copy Surat Keterangan, Nomor : 15/II/DO/2008, tertanggal 18 Februari 2008, yang dikeluarkan oleh Pemerintah Desa Olilit, yang ditandatangani oleh Kepala Desa Olilit FRANS SALEMBUN, (Bukti P-2);



- 3 Foto copy Surat Keterangan, Nomor : 530.1-334, tertanggal 31 Juli 2008, yang dikeluarkan oleh Badan Pertanahan Nasional Kantor Pertanahan Kabupaten Maluku Tenggara Barat, yang ditandatangani oleh Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Maluku Tenggara Barat Drs. BATJERAN FREDDY, M.Si., (Bukti P-3);
- 4 Foto copy Laporan/Pengaduan/Penyerobotan Tanah/Pengrusakan dari Pelapor PETRONELA RANGKORE yang ditujukan kepada Yth. Bapak KAPOLRES MALUKU TENGGARA BARAT di Saumlaki, tertanggal 09 Juli 2007, (Bukti P-4);
- 5 Gambar Dokumentasi Lahan Penggugat Yang Dibakar Oleh Penyerobot, (Bukti P-5);

Surat-surat bukti tersebut telah dicocokkan dengan aslinya, dan telah diberi materai secukupnya, kecuali Bukti P-5 tidak ada aslinya (foto copy atas foto copy);

----- Menimbang, bahwa di persidangan Penggugat selain mengajukan bukti-bukti surat, Penggugat juga telah mengajukan saksi-saksi, yang masing-masing telah menerangkan dibawah janji menurut agamanya, yang pada pokoknya sebagai berikut :

1 Saksi JOPI KELIDUAN.

- Bahwa saksi hadir di persidangan sehubungan dengan masalah tanah antara Penggugat dan Para Tergugat;
- Bahwa saksi mengetahui masalah tanah tersebut, karena saksi mendengar dari orang-orang bahwa tanah yang disengketakan berbatas dengan tanah orang tua saksi;
- Bahwa orang tua saksi bernama SAPIUS KELIDUAN;
- Bahwa orang tua saksi berkebun di sekitar tanah tersebut, sejak tahun 1974/1975;
- Bahwa pada saat orang tua saksi berkebun sekitar tahun 1974, tanah yang disengketakan sudah berbatas dengan tanah orang tua saksi;
- Bahwa saksi mengetahui kebun orang tua saksi berbatas dengan tanah yang disengketakan, karena ada got (kali mati);
- Bahwa batas-batas dari tanah orang tua saksi adalah sebagai berikut :
 - Sebelah utara : PAULUS RANGKORE;

Nomor : 06/PDT-G/2013/PN.SML.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sebelah selatan : dengan got/alor (kali mati);
- Sebelah timur : tanah orang tua Tergugat III (TETE SAMANGUN);
- Sebelah barat : TETE BATMOMOLIN;
- Bahwa tanah orang tua saksi terletak di Desa Olilit (Olilit Barat);
- Bahwa saksi tidak mengetahui luas tanah orang tua saksi;
- **Bahwa saksi mengetahui kalau tanah orang tua saksi berbatas dengan tanah Penggugat, karena sejak tahun 1974, sudah berbatas dengan tanah Penggugat;**
- Bahwa pada tahun 1974, saksi melihat Penggugat menanam tanaman patatas, kasbi (singkong), dan jagung, serta tidak ada tanaman jati, kelapa, dan jambu mente;
- Bahwa tanah orang tua saksi juga berbatas dengan tanah orang tua Tergugat III;
- Bahwa saksi mengetahui kalau tanah orang tua saksi berbatas dengan tanah orang tua Tergugat III, karena saksi dulu biasa melihat orang tua Tergugat III mencabut-cabut rumput di kebunnya;
- Bahwa saksi melihat orang tua Tergugat III menanam tanaman patatas, kasbi (singkong), dan jagung;
- Bahwa di tanah Tergugat III tersebut, sekarang ada walang (rumah kebun) yang ditempati oleh NELES SAMANGUN;
- Bahwa saksi tidak mengetahui batas-batas dari tanah orang tua Tergugat III;
- Bahwa saksi tidak mengetahui luas tanah dari tanah orang tua Tergugat III;
- Bahwa saksi juga melihat orang tua Tergugat I berkebun di sekitar tanah orang tua saksi sekitar tahun 1974/1975;
- Bahwa saksi tidak mengetahui batas-batas dari tanah orang tua Tergugat I;
- Bahwa saksi tidak mengetahui luas tanah dari tanah orang tua Tergugat I;
- Bahwa saksi tidak mengetahui tanaman yang ditanam oleh orang tua Tergugat I;
- Bahwa tanah orang tua saksi tidak berbatas dengan tanah Tergugat IV;
- Bahwa saksi tidak mengetahui, apakah tanah orang tua saksi berbatas dengan tanah orang tua Tergugat II;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tanah yang dikuasai oleh Penggugat, tanah tersebut tidak pernah dijual oleh Penggugat;
- Bahwa lebih luas tanah Penggugat dari tanah orang tua saksi;
- **Bahwa tanah Penggugat di sebelah timur berbatas dengan tanah orang tua Tergugat I (DIONISIUS BOINA);**
- **Bahwa saksi tidak mengetahui batas sebelah barat, sebelah utara, dan sebelah selatan, dari tanah milik Penggugat;**
- **Bahwa saksi tidak mengetahui luas tanah milik Penggugat;**
- **Bahwa saksi tidak mengetahui kalau tanah yang saksi lihat itu, menjadi tanah sengketa;**
- Bahwa saksi tidak mengetahui nama tempat, dari tanah milik Penggugat;
- **Bahwa saksi tidak mengetahui apakah tanah Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, dan Tergugat IV masuk didalam tanah Penggugat;**
- Bahwa pernah dilakukan pengukuran oleh Kantor Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Maluku Tenggara Barat pada sekitar tahun 2007/2008, karena ada proyek Prona;
- Bahwa pada saat dilakukan pengukuran, pada saat itu saksi sedang berada di tanah Tergugat III;
- Bahwa pada saat pengukuran, saksi melihat Tergugat III menunjuk batas-batas tanahnya;
- Bahwa pada saat saksi sedang berada di tanah Tergugat III saksi hanya melihat saja, dan saksi tidak diambil keterangannya;
- Bahwa saksi tidak mengetahui tentang pengukuran Tanah Tergugat I, Tergugat II, dan Tergugat IV;
- Bahwa yang hadir pada saat pengukuran adalah staf Desa Olilit, tetapi saksi tidak mengetahui ada berapa orang;
- Bahwa pada saat pengukuran saksi tidak mengetahui apakah ada keberatan dari pihak lain;

Nomor : 06/PDT-G/2013/PN.SML.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2 Saksi EMILIANA FENYAPWAIN.

- Bahwa saksi hadir di persidangan sehubungan dengan masalah sengketa tanah di Lakateru, di sekitar Pangkalan TNI-AL Saumlaki di Desa Olilit;
- Bahwa saksi tidak mengetahui sejak kapan masalah sengketa tanah tersebut terjadi;
- Bahwa tanah saksi berbatas dengan tanah milik Penggugat di sebelah timur;
- Bahwa tanah sengketa dikelola oleh orang tua Penggugat yang bernama MATIAS RANGKORE, bersama Penggugat, dan saudara-saudaranya;
- Bahwa MATIAS RANGKORE mempunyai 1 orang anak laki-laki, dan 3 orang anak perempuan;
- Bahwa orang tua Penggugat, bersama Penggugat, dan saudara-saudaranya hanya menanam tanaman ubi, kasbi, dan jagung;
- Bahwa orang tua Penggugat selain berkebun, juga mengelola pembuatan garam;
- **Bahwa batas-batas tanah yang orang tua Penggugat olah, bersama Penggugat, dan saudara-saudaranya adalah sebagai berikut :**
 - Sebelah Utara : PAULUS RANGKORE;
 - Sebelah Selatan : YOSEP KELIDUAN;
 - Sebelah Timur : DIONISIUS BOYNA;
 - Sebelah Barat : MIKAEL BATMOMOLIN;
- **Bahwa saksi tidak mengetahui luas tanah yang dikelola oleh orang tua Penggugat, bersama Penggugat, dan saudara-saudaranya;**
- Bahwa tanah tempat orang tua Penggugat, bersama Penggugat, dan saudara-saudaranya berkebun bernama tanah LAKATERU;
- **Bahwa saksi pernah melihat orang tua Tergugat I dan Tergugat II yang bernama DIONISIUS BOINA berkebun di sekitar tanah sengketa;**
- Bahwa DIONISIUS BOINA mempunyai 4 orang anak yaitu 1 orang laki-laki, dan 3 orang anak perempuan;
- **Bahwa setelah DIONISIUS BOYNA meninggal tanah tersebut diserahkan kepada anak-anaknya;**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selain itu, saksi pernah melihat orang tua Tergugat III juga berkebun di sekitar tanah sengketa;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat orang tua Tergugat IV berkebun di sekitar tanah sengketa;
- Bahwa saksi tidak mengetahui tanaman yang ditanam oleh orang tua Tergugat I, Tergugat II, dan Tergugat III;
- Bahwa saksi tidak mengetahui batas-batas dari tanah orang tua Tergugat I, Tergugat II, dan Tergugat III;
- Bahwa saksi tidak mengetahui luas tanah dari orang tua Tergugat I, Tergugat II, dan Tergugat III;
- Bahwa tanah-tanah orang tua Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, dan Tergugat IV berada di KEWASMANGRETU;
- Bahwa yang memisahkan tanah LAKATERU dan KEWASMANGRETU adalah jalan raya yang menuju ke Pertamina;
- Bahwa jalan ke Pertamina dibangun sejak tahun 1960an;
- Bahwa saksi tidak mengetahui tentang pengukuran tanah dari Badan Pertanahan Nasional (BPN);

3 Saksi ABRAHAM RATUANAK.

- Bahwa saksi hadir di persidangan sehubungan dengan masalah tanah antara Penggugat dan Para Tergugat;-----
- Bahwa tanah yang disengketakan terletak di LAKATERU, Desa Olilit;-----
- Bahwa saksi mengetahui tanah tersebut tanah LAKATERU, karena saksi tahu dari orang yang menyebut tanah tersebut tanah LAKATERU;-----
- Bahwa saksi mengetahui tanah tersebut, karena pada tahun 1967, saksi bekerja sebagai tata usaha di Kantor Departemen Pendidikan dan Kebudayaan Saumlaki;-----
- Bahwa sejak tahun 1964 saksi sudah bekerja, dan saksi bertugas di Desa Adaut;-----
- Bahwa saksi tinggal di Tanjung Batu, di Saumlaki sejak tahun 1967;-----

Nomor : 06/PDT-G/2013/PN.SML.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada tahun 1967, saksi yang mengelolah tanah tersebut bersama istri, karena saksi meminta izin dari orang tua Penggugat;-----
- Bahwa tanah yang saksi kelola berada di sebelah barat, dan di sebelah timur dekat dengan jalan raya ke Pertamina;-----
- Bahwa tanah yang saksi kelola adalah tanah yang masih dalam keadaan kosong, bukan tanah bekas kebun;-----
- Bahwa saksi mengetahui, bahwa tanah tersebut adalah milik orang tua Penggugat, karena pada saat itu orang tua Penggugat sedang sakit kusta, dan tinggal di tempat tersebut;-----
- Bahwa ketika saksi meminta izin kepada orang tua Penggugat, di tempat tersebut hanya ada 1 (satu) rumah milik orang tua Penggugat;-----
- Bahwa pada saat itu, walaupun orang tua Penggugat sakit, tetapi masih berkebun di tempat tersebut;-----
- Bahwa tanah tersebut, saksi menanam tanaman ubi, kasbi, petatas, dan juga tanam padi;
- Bahwa saksi tanam patatas, ubi, hanya untuk makan;-----
- Bahwa saksi tidak membayar sewa lahan tersebut kepada Penggugat;-----
- Bahwa saksi tidak mengetahui, berapa luas tanah yang saksi olah tersebut;-----
- Bahwa saksi tidak mengetahui batas-batas dari tanah tersebut;-----
- Bahwa saksi tidak mengetahui Pertamina masuk di Saumlaki tahun berapa;-----
- Bahwa ketika saksi mengelola tanah tersebut, belum ada Pertamina;-----
- Bahwa setelah ada Pertamina, saksi melepas tanah tersebut kepada Penggugat, karena Penggugat menanam tanaman kelapa, sehingga tidak ada tanah kosong lagi;-----
- Bahwa pada saat saksi menyerahkan tanah tersebut kepada Penggugat, pada saat itu Penggugat sudah kawin;-----
- Bahwa saksi tidak mengetahui nama istri Penggugat;-----
- Bahwa Penggugat juga berkebun di tanah tersebut;-----
- Bahwa saksi tidak mengetahui berapa ukuran luas tanah Penggugat tersebut;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak mengetahui, apakah pada saat saksi mengelolah tanah tersebut, ada juga Tergugat III yang mengelola tanah;-----
- Bahwa pada saat saksi mengelola tanah tersebut, yang ada hanya orang-orang yang berasal dari Adaut;-----
- Bahwa pada saat saksi mengelola tanah tersebut, tidak ada yang keberatan;-----
- Bahwa setelah saksi melepas tanah tersebut kepada Penggugat, saksi masih tinggal di tanah tersebut sampai dengan tahun 1998;-----
- Bahwa setelah tahun 1998, saksi tidak pernah lagi ke tanah tersebut;-----
- Bahwa pada saat itu belum ada jalan raya ke Pertamina;-----
- Bahwa selain tanah LAKATERU, saksi tidak tahu lagi nama yang lain;-----
- Bahwa di sekitar tanah tersebut, pada saat itu tidak ada yang berkebun lagi, hanya hutan saja;-----
- Bahwa saksi tidak mengetahui KEWASMANGRETU;-----
- Bahwa di tanah LAKATERU pada saat itu tidak ada yang berkebun;-----
- Bahwa tempat saksi berkebun adalah tanah LAKATERU, bukan KEWASMANGRETU;-----
- Bahwa saksi tidak mengenal Bapak TAISAMAN, dan saksi tidak mengetahui, apakah Bapak TAISAMAN berkebun disitu atau tidak;-----
- Bahwa saksi tidak mengenal MARIA KOISINE;-----
- Bahwa saksi tidak mengenal TANCE RANGKORE;-----
- Bahwa saksi tidak mengetahui berapa banyak anak orang tua Penggugat, yang saksi kenal hanya POLY RANGKORE;-----
- Bahwa sampai dengan sekarang, saksi tidak pernah lagi melihat tanah tersebut;-----
- Bahwa setelah saksi berkebun, kemudian Penggugat yang berkebun, kemudian Bapak NANARYAIN, kemudian Janda LEREBULAN, dan Bapak DOMINGGUS SANANMASE;-----
- Bahwa saksi tidak mengetahui Jalan Hati Kudus;-----
- Bahwa kalau kita jalan ke Pertamina, tanah sengketa terletak di sebelah barat;-----

Nomor : 06/PDT-G/2013/PN.SML.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa letak tanah sengketa sedikit jauh dari jalan raya;-----
- Bahwa pada saat saksi berkebun di tanah tersebut, saksi tidak pernah melihat orang tua Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, dan Tergugat IV berkebun di tanah tersebut;-----

----- Menimbang, bahwa atas keterangan para saksi tersebut, Penggugat dan Para Tergugat menyatakan akan menanggapi dalam kesimpulan masing-masing;-----

Pembuktian Tergugat I, Tergugat II, dan Tergugat III

----- Menimbang, bahwa sebaliknya untuk membuktikan dalil-dalil bantahannya, Tergugat I telah menyerahkan surat-surat bukti sebagai berikut :-----

- 1 Foto Copy Sertipikat, Hak Milik Nomor 156, atas nama APOLONIA BOINA, yang diterbitkan oleh Kantor Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Maluku Tenggara Barat, yang ditandatangani Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Maluku Tenggara Barat Drs. BATJERAN FREDDY, M.Si., tertanggal 10 September 2008, (Bukti TI-1);
 - 2 Foto Copy Tembusan Surat Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Maluku Tenggara Barat, Nomor : 045.2-260, yang ditujukan Kepada Yth. : Kepala Desa Olilit, Kecamatan Tanimbar Selatan Di Olilit Barat, tentang Berkas Permohonan Sertifikat dari APOLONIA BOINA, yang ditembuskan kepada : 1. Camat Tanimbar Selatan, **2. Sdr. APOLONIA BOINA**, 3. Pertinggal, yang ditandatangani oleh Drs. BATJERAN FREDDY, M.Si, tertanggal 28 Juni 2008, dengan lampirannya sebagai berikut : (Bukti TI-2);
- Pengumuman Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Maluku Tenggara Barat, Nomor : 570-04, tanggal 26 Juni 2008 tentang Pengukuran Bidang Tanah milik : Sdr. APOLONIA BOINA;
 - Berita Acara Pengesahan Pengumuman Data Fisik Dan Data Yuridis, Nomor : 04/PENG-HTPT/IX/2008, yang ditandatangani Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Maluku Tenggara Barat Drs. BATJERAN FREDDY, tertanggal 1 September 2008;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Surat APOLONIA BOINA yang ditujukan kepada Kepala Kantor Pertanahan MTB Di Saumlaki, Perihal Permohonan Pengukuran Tanah, tertanggal 17 Juni 2008;
- Risalah Penelitian Data Yuridis Dan Penetapan Batas, Desa Olilit Barat, NIB : 25.06.01.06.00090, atas nama APOLONIA BOINA, yang ditandatangani Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Maluku Tenggara Barat Drs. BATJERAN FREDDY, tertanggal 3 September 2008;
- Surat Pernyataan Tanah-Tanah Yang Dipunyai Pemohon atas nama APOLONIA BOINA, tertanggal 17 Juni 2008;
- Surat Keterangan Kepala Desa Olilit, Nomor : 593/06/DS.04 VI/2008, yang menerangkan bahwa tanah atas nama APOLONIA BOINA tidak ada sengketa dengan pihak lain, yang ditandatangani oleh Kepala Desa Olilit FRANSISKUS SALEMBUN, BA., mengetahui Camat Tanimbar Selatan NY. L. I. RAHANUBUN, S.Sos., tertanggal 17 Juni 2008;
- Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah atas nama APOLONIA BOINA, yang ditandatangani oleh APOLONIA BOINA, saksi-saksi : JULIANUS FASSE, dan CONSTANTINUS RANGKOLY, mengetahui Kepala Desa Olilit FRANSISKUS SALEMBUN, BA., tertanggal 17 Juni 2008;
- Surat Pernyataan yang dibuat oleh APOLONIA BOINA, tertanggal 17 Juni 2008;
- Kartu Tanda Penduduk, atas nama APOLONIA BOINA;
- Kartu Keluarga, Nomor : 474.4/467/2007, atas nama YOSIAS UNEPUTTY, tertanggal 28 Mei 2007;

Surat-surat bukti tersebut telah dicocokkan dengan aslinya, dan telah diberi materai secukupnya, kecuali Bukti TI-2 tidak ada aslinya (foto copy atas foto copy);

----- Menimbang, bahwa sebaliknya untuk membuktikan dalil-dalil bantahannya, Tergugat II telah menyerahkan surat-surat bukti sebagai berikut :-----

- 1 Foto Copy Sertipikat, Hak Milik Nomor 157, atas nama YULIA SAMANGUN, yang diterbitkan oleh Kantor Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Maluku Tenggara Barat, yang ditandatangani

Nomor : 06/PDT-G/2013/PN.SML.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Maluku Tenggara Barat Drs. BATJERAN FREDDY, M.Si., tertanggal 10 September 2008, (Bukti TII-1);

2 Foto Copy Tembusan Surat Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Maluku Tenggara Barat, Nomor : 045.2-260, yang ditujukan Kepada Yth. : Kepala Desa Olilit, Kecamatan Tanimbar Selatan Di Olilit Barat, tentang Berkas Permohonan Sertifikat dari YULIA SAMANGUN, yang ditembuskan kepada : 1. Camat Tanimbar Selatan, 2. Sdr. YULIA SAMANGUN, 3. Peringgal, yang ditandatangani oleh Drs. BATJERAN FREDDY, M.Si, tertanggal 28 Juni 2008, dengan lampirannya sebagai berikut : (Bukti TII-2);

- Pengumuman Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Maluku Tenggara Barat, Nomor : 570-04, tanggal 26 Juni 2008 tentang Pengukuran Bidang Tanah milik : Sdr. YULIA SAMANGUN;
- Berita Acara Pengesahan Pengumuman Data Fisik Dan Data Yuridis, Nomor : 04/PENG-HTPT/IX/2008, yang ditandatangani Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Maluku Tenggara Barat Drs. BATJERAN FREDDY, tertanggal 1 September 2008;
- Surat NY. JULIA SAMANGUN yang ditujukan kepada Kepala Kantor Pertanahan MTB Di Saumlaki, Perihal Permohonan Pengukuran Tanah, tertanggal 17 Juni 2008;
- Risalah Penelitian Data Yuridis Dan Penetapan Batas, Desa Olilit Barat, NIB : 25.06.01.06.00091, atas nama NY. JULIA SAMANGUN, yang ditandatangani Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Maluku Tenggara Barat Drs. BATJERAN FREDDY, tertanggal 3 September 2008;
- Surat Keterangan Kepala Desa Olilit, Nomor : 593/06/DS.04 VI/2008, yang menerangkan bahwa tanah atas nama NY. JULIA SAMANGUN tidak ada sengketa dengan pihak lain, yang ditandatangani oleh Kepala Desa Olilit FRANSISKUS SALEMBUN, BA., mengetahui Camat Tanimbar Selatan NY. L. I. RAHANUBUN, S.Sos., tertanggal 17 Juni 2008;
- Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah atas nama JULIANA SAMANGUN, yang ditandatangani oleh NY. JULIA SAMANGUN, saksi-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saksi : JULIANUS FASSE, dan CONSTANTINUS RANGKOLY,
mengetahui Kepala Desa Olilit FRANSISKUS SALEMBUN, BA.,
tertanggal 17 Juni 2008;

- Surat Pernyataan Tanah-Tanah Yang Dipunyai Pemohon atas nama JULIA SAMANGUN, tertanggal 17 Juni 2008;
- Surat Pernyataan yang dibuat oleh JULIA SAMANGUN, tertanggal 17 Juni 2008;
- Kartu Tanda Penduduk, atas nama NY. YULIA SAMANGUN;
- Kartu Keluarga, Nomor : 470/0235/Kec.WT/IX/2005, atas nama RUFINUS SAMANGUN, tertanggal 30 September 2005;

Surat-surat bukti tersebut telah dicocokkan dengan aslinya, dan telah diberi materai secukupnya, kecuali Bukti TII-2 tidak ada aslinya (foto copy atas foto copy);

----- Menimbang, bahwa sebaliknya untuk membuktikan dalil-dalil bantahannya, Tergugat III telah menyerahkan surat-surat bukti sebagai berikut :-----

- 1 Foto Copy Sertipikat, Hak Milik Nomor 158, atas nama ROFINUS SAMANGUN, yang diterbitkan oleh Kantor Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Maluku Tenggara Barat, yang ditandatangani Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Maluku Tenggara Barat Drs. BATJERAN FREDDY, M.Si., tertanggal 10 September 2008, (Bukti TIII-1);
- 2 Foto Copy Tembusan Surat Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Maluku Tenggara Barat, Nomor : 045.2-260, yang ditunjukkan Kepada Yth. : Kepala Desa Olilit, Kecamatan Tanimbar Selatan Di Olilit Barat, tentang Berkas Permohonan Sertifikat dari RUFINUS SAMANGUN, yang ditembuskan kepada : 1. Camat Tanimbar Selatan, **2. Sdr. RUFINUS SAMANGUN**, 3. Pertiinggal, yang ditandatangani oleh Drs. BATJERAN FREDDY, M.Si, tertanggal 28 Juni 2008, dengan lampirannya sebagai berikut : (Bukti TIII-2);
- Pengumuman Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Maluku Tenggara Barat, Nomor : 570-04, tanggal 26 Juni 2008 tentang Pengukuran Bidang Tanah milik : Sdr. RUFINUS SAMANGUN;

Nomor : 06/PDT-G/2013/PN.SML.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Berita Acara Pengesahan Pengumuman Data Fisik Dan Data Yuridis, Nomor : 04/PENG-HTPT/IX/2008, yang ditandatangani Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Maluku Tenggara Barat Drs. BATJERAN FREDDY, tertanggal 1 September 2008;
- Surat RUFINUS SAMANGUN yang ditujukan kepada Kepala Kantor Pertanahan MTB Di Saumlaki, Perihal Permohonan Pengukuran Tanah, tertanggal 17 Juni 2008;
- Risalah Penelitian Data Yuridis Dan Penetapan Batas, Desa Olilit Barat, NIB : 25.06.01.06.00092, atas nama RUFINUS SAMANGUN, yang ditandatangani Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Maluku Tenggara Barat Drs. BATJERAN FREDDY, tertanggal 3 September 2008;
- Surat Pernyataan Tanah-Tanah Yang Dipunyai Pemohon atas nama RUFINUS SAMANGUN, tertanggal 17 Juni 2008;
- Surat Keterangan Kepala Desa Olilit, Nomor : 593/06/DS.04 VI/2008, yang menerangkan bahwa tanah atas nama RUFINUS SAMANGUN tidak ada sengketa dengan pihak lain, yang ditandatangani oleh Kepala Desa Olilit FRANSISKUS SALEMBUN, BA., mengetahui Camat Tanimbar Selatan NY. L. I. RAHANUBUN, S.Sos., tertanggal 17 Juni 2008;
- Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah atas nama RUFINUS SAMANGUN, yang ditandatangani oleh RUFINUS SAMANGUN, saksi-saksi : JULIANUS FASSE, dan CONSTANTINUS RANGKOLY, mengetahui Kepala Desa Olilit FRANSISKUS SALEMBUN, BA., tertanggal 17 Juni 2008;
- Surat Pernyataan yang dibuat oleh RUFINUS SAMANGUN, tertanggal 17 Juni 2008;
- Kartu Tanda Penduduk, atas nama RUFINUS SAMANGUN;
- Kartu Keluarga, Nomor : 470/0235/Kec.WT/IX/2005, atas nama RUFINUS SAMANGUN, tertanggal 30 September 2005;

Surat-surat bukti tersebut telah dicocokkan dengan aslinya, dan telah diberi materai secukupnya, kecuali Bukti TIII-2 tidak ada aslinya (foto copy atas foto copy);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

----- Menimbang, bahwa di persidangan Tergugat I, Tergugat II, dan Tergugat III selain mengajukan bukti-bukti surat, Tergugat I, Tergugat II, dan Tergugat III juga telah mengajukan saksi-saksi, yang masing-masing telah menerangkan dibawah janji menurut agamanya, yang pada pokoknya sebagai berikut :

1 Saksi JUFENS FUTUNANEMBUN.

- Bahwa saksi hadir di persidangan sehubungan dengan masalah tanah;
- **Bahwa letaknya tanah yang dipermasalahkan, terletak di tanah KEWASMANGRETU di jalan ke Pertamina, Desa Olilit Barat;**
- **Bahwa saksi mengetahui tanah tersebut, karena saksi berkebun di tanah tersebut sejak tahun 1979;**
- **Bahwa tanah yang saksi pergunkan untuk berkebun adalah tanah adat desa;**
- Bahwa untuk berkebun di tanah adat tidak perlu izin;
- Bahwa ketika saksi membuka kebun, ketika itu tanah tersebut masih dalam bentuk hutan;
- Bahwa tanaman yang saksi tanam didalam kebun saksi adalah kasbi, dan jambu mente;
- **Bahwa saksi berkebun di tanah tersebut sekitar tahun 1979 sampai dengan tahun 2005;**
- Bahwa tanah tersebut saksi jual kepada orang Olilit dan orang cina pendatang yang bernama CAN;
- **Bahwa saksi mengetahui tanah obyek sengketa, karena tanah obyek sengketa satu tempat dengan tanah saksi;**
- **Bahwa tanah yang dimiliki Tergugat I, Tergugat II, dan Tergugat III, masing-masing mempunyai tanah sendiri-sendiri;**
- Bahwa jarak tanah Tergugat I, Tergugat II, dan Tergugat III, jaraknya sekitar 20 meter, dari tanah saksi;
- Bahwa tanah saksi berbatas dengan tanah PIT BOINA;
- Bahwa batas-batas tanah dari Tergugat I yaitu :

Nomor : 06/PDT-G/2013/PN.SML.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Utara : PIT BOINA;
- Selatan : KORNELES SAMANGUN;
- Timur : Jalan Raya;
- Barat : MARIA KOISIN;
- Bahwa batas-batas tanah dari Tergugat II yaitu :
 - Utara : PIT BOINA;
 - Selatan : NELES SAMANGUN;
 - Timur : Jalan Raya;
 - Barat : MARIA KOISIN;
- Bahwa batas-batas tanah dari Tergugat III yaitu :
 - Utara : PIT BOINA;
 - Selatan : NELES SAMANGUN;
 - Timur : Jalan Raya;
 - Barat : MARIA KOISIN;
- Bahwa saksi tidak mengetahui luas tanah dari Tergugat I, Tergugat II, dan Tergugat III;
- Bahwa tanah yang dimiliki oleh Tergugat I diperoleh dari orang tuanya yang bernama DIONISIUS BOINA;
- Bahwa DIONISIUS BOINA berkebun di tanah tersebut pada tahun 1979;
- Bahwa tanaman yang ditanam oleh DIONISIUS BOINA adalah jambu mente, kasbi, kelapa, dan patatas;
- Bahwa tanah yang dimiliki oleh Tergugat II diperoleh dari orang tuanya yang bernama DIONISIUS BOINA;
- Bahwa Tergugat I dan Tergugat II bersaudara kandung, dan yang menjadi kakak adalah Tergugat I;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Tergugat III mendapat tanah dari DIONISIUS BOINA, karena Tergugat III menikah dengan Tergugat II, dan Tergugat III adalah menantu dari DIONISIUS BOINA;
- Bahwa DIONISIUS BOINA tidak pernah memberikan tanah kepada orang lain, selain anak-anak, dan menantunya;
- Bahwa DIONISIUS BOINA mempunyai 3 orang anak yaitu 2 anak perempuan, dan 1 anak laki-laki;
- Bahwa anak-anak DIONISIUS BOINA yaitu APOLONIA BOINA, JULIA BOINA, dan YOSEPH BOINA;
- Bahwa Tergugat I mendapat tanah dari orang tuanya DIONISIUS BOINA pada tahun 1980;
- Bahwa untuk Tergugat II, dan Tergugat III saksi sudah lupa, pada tahun berapa diberikan tanah oleh orang tua dan mertuanya DIONISIUS BOINA;
- Bahwa saksi juga pernah melihat Bapak LODEWIK SAMANGUN berkebun di tanah yang disengketakan;
- Bahwa LODEWIK SAMANGUN berkebun di tanah tersebut lebih dulu, sekitar tahun 1960an;
- Bahwa selama saksi berkebun di sekitar tanah tersebut, saksi tidak pernah melihat Penggugat berkebun di tempat tersebut;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat orang tua Penggugat, dan saudara-saudara Penggugat berkebun di tanah tersebut;
- Bahwa Bapak dan Ibu Penggugat saksi lupa namanya;
- Bahwa saudara Penggugat ada 4 orang yaitu POLI RANGKORE, DEREK RANGKORE, TANCE RANGKORA, dan satu saudara perempuan yang bernama MARIA KOISIN;
- Bahwa urutan-urutan dari saudara Penggugat dari yang tertua sampai dengan yang termuda yaitu MARIA KOISIN, DEREK RANGKORE, POLI RANGKORE, dan TANCE RANGKORA;
- Bahwa Penggugat adalah anak yang ketiga;

Nomor : 06/PDT-G/2013/PN.SML.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa MARIA KOISIN adalah ibu kandung dari Tergugat IV;
- Bahwa MARIA KOISIN sebelumnya adalah marga RANGKORE;
- Bahwa tanah Tergugat I, Tergugat II, dan Tergugat III, masing-masing terpisah;
- Bahwa tanah KEWASMANGRETU terletak di sebelah timur jalan ke Pertamina, sedangkan LAKATERU terletak di sebelah barat;
- Bahwa jarak tanah KEWASMANGRETU dan tanah LAKATERU sekitar 700-800 meter;
- Bahwa saksi belum pernah melihat Surat Pelepasan Tanah kepada Penggugat pada tahun 2005;
- Bahwa tanah obyek sengketa tidak pernah dibahas dalam sidang adat di desa antara Penggugat dan Para Tergugat;
- Bahwa menyangkut pengurusan Sertifikat oleh Tergugat I, Tergugat II, dan Tergugat III, saksi tidak mengetahuinya;
- Bahwa ketika Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Maluku Tenggara turun ke Desa Olilit untuk melakukan pengukuran terhadap Tanah Tergugat I, Tergugat II, dan Tergugat III saksi tidak mengetahuinya;
- Bahwa yang berkebun di sekitar tanah tersebut adalah ZAPET, BOINA, DONUS RANGKORE, MARIA KOISIN (orang tua Tergugat IV), ALO LAMPIOMPAR, STANISLAUS BALAK, LASARUS FASSE, dan mereka berkebun di tanah yang bernama KEWASMANGRETU;
- Bahwa saksi tidak mengetahui saudara-saudara Penggugat berkebun di tanah yang mana;
- Bahwa ketika saksi berkebun di tanah tersebut, saksi tidak pernah melihat orang lain, selain yang saksi sebut nama-nama mereka tadi;
- Bahwa orang yang berkebun di sekitar tanah tersebut sekitar 20 orang;
- Bahwa mereka yang berkebun di tempat tersebut, tidak pernah meminta izin kepada orang tua Penggugat;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa lokasi kebun saksi dekat dengan tanah milik keluarga BOINA, FASE, BALAK, tetapi untuk Penggugat saksi tidak pernah lihat;
- Bahwa saksi tidak mengetahui kalau tanah tersebut adalah tanah sengketa;
- Bahwa status tanah Desa Olilit adalah tanah adat;
- **Bahwa kalau berkebun di tanah Desa Olilit tidak perlu minta izin, kalau untuk menjual harus ada Surat Pelepasan dari desa;**
- **Bahwa orang yang berkebun di atas tanah tersebut, dan memiliki tanaman di atas tanah tersebut, orang tersebut sebagai pemilik atas tanah tersebut;**
- Bahwa saksi menjadi staf Desa Olilit sejak tahun 2003 sampai dengan tahun 2005;
- Bahwa selama saksi menjadi staf desa, yang menjadi Kepala Desanya adalah Kades BATLAYERI;
- Bahwa saksi tidak mengetahui, ada surat pelepasan dari Kades BATLAYERI kepada Penggugat;

2 Saksi JOSEPH BELLAY.

- Bahwa saksi hadir di persidangan sehubungan dengan masalah tanah antara Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa saksi asli orang Desa Olilit;
- Bahwa saksi tinggal di Desa Olilit sejak tahun 1950an;
- **Bahwa sejak tahun 1971 saksi berkebun di tanah KEWASMANGRETU;**
- **Bahwa yang berkebun bersama saksi pada saat itu adalah LODEWIK SAMANGUN, DIONISIUS BOINA (orang tua Tergugat I, dan Tergugat II), serta PIT BOINA;**
- **Bahwa selain itu pada tahun 1974, saksi juga berkebun di LAKATERU dan berbatas dengan kebun orang tua Penggugat;**
- **Bahwa pada tahun 1974 orang tua Penggugat berkebun di LAKATERU;**
- **Bahwa pada tahun 1974, pada saat itu Penggugat masih bersekolah;**

Nomor : 06/PDT-G/2013/PN.SML.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa jarak tanah LAKATERU dan KEWASMANGRETU jaraknya berdekatan saja;
- Bahwa tanah orang tua Tergugat III (LODEWIK SAMANGUN) diserahkan kepada Tergugat III, dan saudara-saudaranya;
- Bahwa saksi tidak tahu dengan batas, dan luas tanah tersebut;
- Bahwa tanah yang diserahkan orang tua Tergugat I, Tergugat II, dan Tergugat III sekarang sudah bersertifikat;
- Bahwa tanah tersebut tidak pernah dijual/dibagikan kepada orang lain, dan tanah tersebut diwariskan dari orang tua mereka, kepada anak-anaknya masing-masing;
- Bahwa tanah-tanah yang diserahkan kepada Tergugat I, Tergugat II, dan Tergugat III sudah bersertifikat pada tahun 2005;
- Bahwa syarat untuk mendapat sertifikat adalah ada Surat Keterangan Dari Desa;
- Bahwa pada saat dilakukan pengukuran kepada tanah Tergugat I, Tergugat II, dan Tergugat III tidak ada keberatan dari Penggugat;
- Bahwa pada tahun 2005, pada saat itu ada pemberitahuan dari desa untuk dilakukan pengukuran, karena ada surat dari Badan Pertanahan Nasional (BPN) Kabupaten Maluku Tenggara Barat ke desa, untuk melakukan pengukuran untuk pengurusan sertifikat;
- Bahwa sebelum pengukuran, Badan Pertanahan Nasional (BPN) ke desa untuk pemberitahuan pengukuran;
- Bahwa pada saat dilakukan pengukuran oleh Badan Pertanahan Nasional (BPN), pada saat itu saksi ada;
- Bahwa pada saat dilakukan pengukuran tidak ada keberatan dari orang lain;
- Bahwa sejak tanah Tergugat I, Tergugat II, dan Tergugat III bersertifikat, sampai dengan saat ini tanah tersebut belum pernah dijual;
- Bahwa tanah Tergugat I dipergunakan untuk perumahan;
- Bahwa tanah Tergugat III dipergunakan untuk perumahan, dan sebagian untuk tanah pertanian;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak pernah mendengar Tergugat I, Tergugat II, dan Tergugat III sidang adat dengan Penggugat menyangkut tanah obyek sengketa;
- Bahwa saksi tidak tahu menyangkut surat pelepasan tanah untuk Penggugat;
- Bahwa saksi tidak mengetahui masalah Penggugat melapor Para Tergugat ke Polres Kabupaten MTB menyangkut penyerobotan tanah;
- Bahwa saksi tidak tahu ada penyerobotan tanah dari Para Tergugat terhadap tanah Penggugat;
- Bahwa selain saksi yang berkebun bersama LODEWIK SAMANGUN, DIONISIUS BOINA, dan PIT BOINA, ada juga orang pendatang yang berkebun;
- **Bahwa saksi mengenal orang pendatang yang bernama ABRAHAM RATUANAK, dan ABRAHAM RATUANAK berkebun di tanah LAKTERU bukan KEWASMANGRETU;**
- Bahwa saksi tidak mengetahui jarak kebun ABRAHAM RATUANAK dengan kebun saksi;
- Bahwa pada tahun 1978 sudah dibangun jalan ke Pertamina;
- Bahwa jalan tersebut diatas tanah KEWASMANGRETU dan tanah LAKATERU;
- Bahwa saksi tidak tahu tanah yang disengketakan adalah bekas kebun Penggugat;

3 Saksi JOSEPH FASSE.

- Bahwa saksi hadir di persidangan sehubungan dengan masalah sengketa tanah antara Penggugat dan Para Tergugat;
- **Bahwa tanah yang disengketakan terletak di KEWASMANGRETU, di Desa Olilit Barat, jala ke arah Pertamina Saumlaki;**
- **Bahwa saksi mengetahui tanah tersebut, karena ketika saksi masih SD, dan berumur 9 tahun saksi sering mencari mangga, dan saksi melihat ada beberapa orang tua yang berkebun disana;**
- **Bahwa sekitar tahun 1975, saksi mengambil mangga di KEWASMANGRETU;**

Nomor : 06/PDT-G/2013/PN.SML.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa beberapa orang tua yang saksi lihat berkebun disana yaitu DIONISIUS BOINA, MARKUS yang anaknya bernama JUFENS, WOLE SAMANGUN, dan TITIYAMAN, serta ada beberapa orang tetapi lokasi mereka sudah jauh ke atas;
- Bahwa karena mereka berkebun di tanah tersebut, jadi mereka adalah pemilik tanah tersebut;
- Bahwa luas, dan batas-batas dari tanah tersebut saksi tidak tahu;
- Bahwa DIONISIUS BOINA adalah orang tua dari Tergugat I, dan Tergugat II;
- Bahwa WOLE SAMANGUN adalah orang tua dari Tergugat III;
- Bahwa ketika saksi bersekolah SMA saksi masih melihat mereka berkebun disana;
- Bahwa orang tua Tergugat I, Tergugat II, dan Tergugat III, sudah meninggal, sehingga tanah-tanah tersebut diberikan kepada anak-anak mereka masing-masing;
- Bahwa Bapak MARKUS memberikan tanahnya kepada JUFENS;
- Bahwa Bapak DIONISIUS BOINA memberikan tanahnya kepada APOLONIA BOINA (Tergugat I), YULIA BOINA (Tergugat II), dan RINA BOINA;
- Bahwa di sebelah tanah RINA BOINA, adalah tanah milik istri Bapak DIONISIUS BOINA, kemudian ketika saksi sedang berada dibawah pohon mangga, kemudian istri Bapak DIONISIUS BOINA menawarkan tanah tersebut kepada saksi (menjual kepada saksi), kemudian saksi membeli tanah tersebut;
- Bahwa tanah-tanah tersebut oleh Tergugat I, Tergugat II, dan Tergugat III sekarang dipergunakan sebagai areal perumahan;
- Bahwa pada sekitar tahun 2007/2008 dari Badan Pertanahan Nasional (BPN) Kabupaten Maluku Tenggara Barat ada Proyek Prona, kemudian



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diumumkan di desa melalui pengeras suara, karena Desa Olilit mempunyai hak untuk mendapat proyek pensertifikatan tanah tersebut;

- Bahwa pada saat pengumuman ada Badan Pertanahan Nasional (BPN) Kabupaten Maluku Tenggara Barat;
- Bahwa Tergugat I, Tergugat II, dan Tergugat III yang mempunyai lahan (areal) di KEWASMANGRETU kemudian mensertifikatkan tanah-tanah mereka tersebut;
- Bahwa sebelum pengukuran dilakukan, kami semua dikumpulkan, bagi tanah yang bermasalah terlebih dahulu diselesaikan masalahnya, sedangkan bagi yang tidak bermasalah, langsung diproses pengukurannya;
- Bahwa Badan Pertanahan Nasional (BPN) Kabupaten Maluku Tenggara Barat sudah berhubungan dengan Pemerintah Desa Olilit Barat, sehingga tanah-tanah yang akan diurus proses pensertifikatnya dilaporkan secara bersama-sama oleh Pemerintah Desa Olilit Barat;
- Bahwa saksi bersama-sama Para Tergugat, kemudian mengajukan permohonan untuk mendapat sertifikat tanah dari Kantor Badan Pertanahan Nasional (BPN) Kabupaten Maluku Tenggara Barat;
- Bahwa saksi bersama Para Tergugat sudah mendapat sertifikat Hak Milik atas tanah;
- Bahwa masing-masing Tergugat mendapat sertifikat sendiri-sendiri;
- **Bahwa saksi melihat orang tua Penggugat berkebun di Pertamina di Pangkalan TNI-AL;**
- **Bahwa saksi mengetahui orang tua Penggugat berkebun disana, karena ketika saksi masih kecil, ketika saksi mengumpulkan batu-batu di pantai untuk dijual ke Pertamina, untuk pembangunan Pertamina, saksi dimarah oleh orang tua Penggugat;**
- **Bahwa kawasan tempat orang tua Penggugat berkebun bernama LAKATERU;**
- **Bahwa orang tua Penggugat bernama TETE ARAT, dan TETE ARAT tidak berkebun di KEWASMANGRETU, tetapi di LAKATERU;**

Nomor : 06/PDT-G/2013/PN.SML.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa jalan ke Pertamina dibangun antara tahun 1975 sampai dengan tahun 1980;
- **Bahwa ketika dilakukan proses pensertifikatan tanah oleh Para Tergugat, tidak ada keberatan dari Penggugat;**
- **Bahwa orang tua Tergugat I, Tergugat II, dan Tergugat III berkebun sejak tahun 1975 sampai dengan meninggal;**
- **Bahwa saksi juga memiliki tanah disana sejak tahun 2003, karena saksi membeli dari orang tua Tergugat I, dan Tergugat II;**
- Bahwa ketika berkebun disana orang tua Tergugat I, Tergugat II, dan Tergugat III menanam tanaman ubi, kasbi, dan kacang-kacangan;
- Bahwa di tanah orang tua Tergugat I, Tergugat II, dan Tergugat III ada tanaman kelapa, jambu mente, dan mangga;
- Bahwa saksi tidak tahu sejak kapan tanah-tanah tersebut diserahkan kepada Tergugat I, Tergugat II, dan Tergugat III;
- **Bahwa status tanah Desa Olilit adalah tanah adat milik desa;**
- Bahwa apabila seseorang berkebun tidak ada tanaman umur panjang, apabila dia meninggalkan, maka tanah tersebut bisa dikelola oleh orang lain;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat orang tua Penggugat, dan Penggugat berkebun di tanah tersebut sejak tahun 1975;
- Bahwa jarak tanah tempat orang tua Penggugat berkebun dengan tanah tempat orang tua Tergugat I, Tergugat II, dan Tergugat III berkebun, sekitar kurang lebih 500 meter;
- Bahwa pada tahun 1975, ada juga orang luar yang berkebun di tanah KEWASMANGRETU dan tanah LAKATERU;
- **Bahwa saksi tidak mengenal orang yang bernama ABRAHAM RATUANIK;**
- Bahwa saksi pernah mendengar ada sidang adat di desa antara Penggugat dengan orang tua Tergugat IV (MARIA KOISIN/saudara Penggugat);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi pernah mendengar ada putusan sidang adat di desa, dan Tergugat I, Tergugat II, dan Tergugat III dinyatakan menang;
- Bahwa saksi tidak tahu batas-batas tanah LAKATERU dan tanah KEWASMANGRETU;
- Bahwa apabila ada orang luar yang mau berkebun di tanah Desa Olilit, maka mereka harus membawa sopi (minuman adat tradisional) kepada Kepala Desa;
- Bahwa jalan ke Pertamina terletak di atas tanah KEWASMANGRETU;
- Bahwa pada zaman dulu, ketika orang-orang tua berkebun biasanya dipagari dengan kayu atau dengan batu (lutur);
- Bahwa untuk mendapat Surat Pelepasan Tanah dari desa, harus ada permohonan ke desa, kemudian staf desa akan meninjau lokasi tersebut, kemudian baru dibuatkan Surat Pelepasan Tanah dari desa;
- Bahwa tanah-tanah yang berbatas dengan tanah sengketa yaitu Bapak MARKUS, JUFENS, LODEWIK SAMANGUN, kemudian di belakang Bapak WITO;
- Bahwa saksi juga beli tanah dari Penggugat, dan tanah tersebut di tanah LAKATERU;
- Bahwa saksi tidak pernah mendengar ada Surat Pelepasan Tanah dari desa kepada Penggugat;
- Bahwa kalau sudah ada Surat Pelepasan Tanah dari Kepala Desa terdahulu, tidak bisa dilakukan perubahan oleh Kepala Desa yang baru (sekarang);

----- Menimbang, bahwa atas keterangan para saksi tersebut, Penggugat dan Para Tergugat menyatakan akan menanggapi dalam kesimpulan masing-masing;-----

Pembuktian Tergugat IV

----- Menimbang, bahwa sebaliknya untuk membuktikan dalil-dalil bantahannya, Tergugat IV telah menyerahkan surat-surat bukti sebagai berikut :-----

- 1 Foto Copy Sertipikat, Hak Milik Nomor 153, atas nama ALOWISIUS KOISIN, yang diterbitkan oleh Kantor Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Maluku Tenggara Barat, yang ditandatangani Kepala

Nomor : 06/PDT-G/2013/PN.SML.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kantor Pertanahan Kabupaten Maluku Tenggara Barat Drs. BATJERAN FREDDY, M.Si., tertanggal 10 September 2008, (Bukti TIV-1);

2 Foto Copy Tembusan Surat Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Maluku Tenggara Barat, Nomor : 045.2-260, yang ditujukan Kepada Yth. : Kepala Desa Olilit, Kecamatan Tanimbar Selatan Di Olilit Barat, tentang Berkas Permohonan Sertifikat dari ALOWISIUS KOISINE, yang ditembuskan kepada : 1. Camat Tanimbar Selatan, **2. Sdr. ALOWISIUS KOISINE**, 3. Peringgal, yang ditandatangani oleh Drs. BATJERAN FREDDY, M.Si, tertanggal 28 Juni 2008, dengan lampirannya sebagai berikut : (Bukti TIV-2);

- Pengumuman Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Maluku Tenggara Barat, Nomor : 570-04, tanggal 26 Juni 2008 tentang Pengukuran Bidang Tanah milik : Sdr. ALOWISIUS KOISINE;
- Berita Acara Pengesahan Pengumuman Data Fisik Dan Data Yuridis, Nomor : 03/PENG-HTPT/IX/2008, yang ditandatangani Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Maluku Tenggara Barat Drs. BATJERAN FREDDY, tertanggal 1 September 2008;
- Surat Keterangan Kepala Desa Olilit, Nomor : 029/OB-08, tentang status tanah atas nama ALOWISIUS KOISINE, SPd., yang tidak menjadi tanah sengketa dengan pihak lain, yang ditandatangani oleh Kepala Desa Olilit FRANSISKUS SALEMBUN, BA, tertanggal 27 Agustus 2008;
- Risalah Penelitian Data Yuridis Dan Penetapan Batas, Desa Olilit, NIB : 25.06.01.06.00087, atas nama ALOWISIUS KOISINE, yang ditandatangani Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Maluku Tenggara Barat Drs. BATJERAN FREDDY, tertanggal 3 September 2008;

Surat-surat bukti tersebut telah dicocokkan dengan aslinya, dan telah diberi materai secukupnya, kecuali Bukti TIV-2 tidak ada aslinya (foto copy atas foto copy);

----- Menimbang, bahwa di persidangan Tergugat IV selain mengajukan bukti-bukti surat, Tergugat IV juga telah mengajukan saksi-saksi, yang masing-masing telah menerangkan dibawah janji menurut agamanya, yang pada pokoknya sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1 Saksi TERESIA LAMBIOMBAR.

- Bahwa saksi hadir di persidangan sehubungan dengan masalah tanah kebun;
- Bahwa tanah tersebut terletak di Desa Olilit Barat (Olilit Baru), di KEWASMANGRETU;
- Bahwa saksi bertempat tinggal di Saumlaki;
- Bahwa saksi mengetahui tanah tersebut, dari saksi bersekolah SMP kelas 1, karena saksi berkebun dengan Bapak saksi sejak kelas 1 SMP;
- Bahwa pada saat itu umur saksi sekitar 13 tahun;
- Bahwa bapak saksi asli orang Olilit, bermarga LAMBIOMBAR, dan nama dari orang tua saksi adalah ALOYSIUS LAMBIOMBAR;
- Bahwa saksi bersekolah SMP kelas 1, pada tahun 1967;
- Bahwa pada tahun 1967 belum ada tanaman jambu mente;
- Bahwa orang tua saksi berkebun di tanah sendiri di KEWASMANGRETU;
- Bahwa siapa yang pertama membuka lahan, orang tersebut adalah pemilik lahannya;
- Bahwa pada waktu orang tua saksi berkebun, saksi juga melihat orang tua Tergugat IV (MARIA KOISIN) berkebun di samping kebun orang tua saksi;
- Bahwa selain itu saksi juga melihat Bapak DIONISIUS BOINA (orang tua Tergugat I dan Tergugat II), juga berkebun di sekitar tanah orang tua saksi;
- Bahwa tanah-tanah tersebut berdekatan dengan tanah orang tua saksi, dan berbatasan langsung dengan tanah orang tua saksi;
- Bahwa tanah-tanah tersebut, dikelola terus menerus, sampai dengan sekarang;
- Bahwa Bapak DIONISIUS BOINA, dan Ibu MARIA KOISIN, sampai sekarang masih berkebun, dan tidak pernah berpinda-pindah dari tanah tersebut;
- Bahwa orang tua Tergugat IV (MARIA KOISIN) hanya menanam tanaman umur pendek seperti singkong;

Nomor : 06/PDT-G/2013/PN.SML.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa orang tua Tergugat I dan Tergugat II (Bapak DIONISIUS BOINA) menanam tanaman seperti singkong, dan padi;
- Bahwa saksi tidak mengetahui apakah MARIA KOISIN sudah menyerahkan tanahnya kepada anaknya Tergugat IV;
- Bahwa orang tua saksi, sebelum meninggal sudah memberikan tanah tersebut kepada saksi;
- Bahwa orang tua saksi telah meninggal, sejak 10 tahun yang lalu;
- Bahwa tanah orang tua saksi, sampai dengan sekarang, masih tanah kosong;
- Bahwa tanah orang tua Tergugat IV (MARIA KOISIN), masih tanah kosong, belum ada rumah;
- Bahwa tanah di sebelah barat IBU KOISIN sudah membuat fondasi, sedangkan di sebelah timur masih tanah kosong;
- **Bahwa saksi tidak pernah melihat orang tua Penggugat berkebun di sekitar tanah disana, karena orang tua Penggugat berkebun di pantai;**
- **Bahwa saksi juga tidak pernah melihat Penggugat berkebun di sekitar tanah disana, karena Penggugat berkebun di pantai;**
- **Bahwa orang tua Penggugat, dan Penggugat berkebun di tanah LAKATERU;**
- Bahwa Penggugat dan orang tua Tergugat IV (MARIA KOISIN) adalah saudara kandung;
- Bahwa saksi hanya mengetahui kalau orang tua Tergugat IV (MARIA KOISIN) mencabut-cabut rumput di kebunnya saja, saksi tidak pernah melihat orang tua MARIA KOISIN berkebun disana;
- Bahwa jarak tanah tempat Penggugat dan orang tuanya berkebun, dengan tanah tempat orang tua saksi, dan MARIA KOISIN berkebun sekitar 700 meter;
- Bahwa di tanah Desa Olilit, perempuan juga bisa mengelola tanah (lahan);
- Bahwa kalau seorang perempuan berkebun di tanah kosong, tidak perlu meminta izin dari siapa-siapa;
- Bahwa saksi tidak mengetahui luas dari tanah orang tua Tergugat IV (MARIA KOISIN);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa batas-batas tanah sebelah timur dan barat dari orang tua Tergugat IV (MARIA KOISIN) berdekatan dengan tanah milik orang tua saksi;
- Bahwa batas-batas tanah milik orang tua saksi, dan tanah milik orang tua Tergugat IV (MARIA KOISIN) di sebelah barat dan timur, batasnya ditanam tanaman jambu mente;
- Bahwa saksi tidak mengetahui apakah tanah tersebut sudah di sertifikat atau belum;
- Bahwa tanah milik orang tua saksi juga belum disertifikat;
- Bahwa tanah milik orang tua Tergugat IV (MARIA KOISIN) belum pernah dijual;
- Bahwa tanah di Desa Olilit adalah tanah adat;
- Bahwa saksi tidak mengetahui batas tanah KEWASMANGRETU dan tanah LAKATERU;
- Bahwa jala ke Pertamina saksi tidak mengetahui, dibangun pada tahun berapa;
- Bahwa pada waktu tahun 1967, ketika orang tua saksi berkebun disana, tidak ada orang luar yang berkebun di tempat tersebut;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat Penggugat dan Para Tergugat sidang adat di desa;

2 Saksi LASARUS FASSE.

- Bahwa saksi hadir di persidangan sehubungan dengan masalah saksi berkebun di tanah sengketa;
- **Bahwa saksi berkebun di tanah KEWASMANGRETU;**
- **Bahwa tanah KEWASMANGRETU terletak di sebelah selatan Pertamina Saumlaki;**
- Bahwa saksi berkebun di tanah tersebut, sejak tahun 1978;
- Bahwa luas tanah tempat saksi berkebun di tanah KEWASMANGRETU sekitar 60 x 30 meter;
- Bahwa batas-batas tanah tempat saksi berkebun yaitu :
 - Sebelah utara : Bapak BATFUTU;
 - Sebelah selatan : Bapak PETRUS BOINA;

Nomor : 06/PDT-G/2013/PN.SML.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sebelah barat : Bapak JUFENS FUTUNANEMBUN;
- Sebelah timur : MARIA KOISIN;

- **Bahwa Tergugat IV ALOWISIUS KOISIN adalah anak dari MARIA KOISIN;**
- Bahwa pada tahun 1980 Bapak PETRUS BOINA meninggal, dan tanahnya dikelola oleh istrinya, yang saksi lupa namanya;
- Bahwa Bapak PETRUS BOINA mempunyai 3 (tiga) orang anak;
- Bahwa pada tahun 1980, sebagian tanah dari Bapak PETRUS BOINA dijual kepada orang cina;
- Bahwa sebagian dari tanah Bapak PETRUS BOINA diwariskan kepada YULIA SAMANGUN (YULIANA BOINA);
- **Bahwa Bapak DIONISIUS BOINA (orang tua Tergugat I, dan Tergugat II), juga berkebun di tanah KEWASMANGRETU sejak tahun 1977/1978;**
- Bahwa saksi tidak mengetahui tanah Bapak DIONISIUS BOINA diberikan kepada siapa;
- Bahwa Bapak DIONISIUS BOINA ada juga menanam tanaman kapok di tanahnya tersebut;
- Bahwa antara PETRUS BOINA dan DIONISIUS BOINA adalah adik kakak kandung;
- **Bahwa Bapak LODEWIK SAMANGUN (orang tua Tergugat III) juga berkebun di tanah KEWASMANGRETU sejak tahun 1960;**
- Bahwa MARIA KOISIN dan suaminya berkebun di tanahnya sendiri, di bagian barat dari tanah Bapak PETRUS BOINA;
- Bahwa pada tahun 1978 MARIA KOISIN sudah berada di Saumlaki;
- Bahwa setelah Bapak KOISIN meninggal, istrinya MARIA KOISIN yang berkebun di tanah tersebut;
- Bahwa ada juga marga RANGKORE yang berkebun di bagian bawah di sebelah pantai, di tanah LAKATERU;
- Bahwa POLI RANGKORE (Penggugat) berkebun di tanah LAKATERU;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada tahun 1978, Penggugat sudah besar, dan bersama-sama dengan orang tuanya berkebun, tetapi di tanah LAKATERU;
- Bahwa pada waktu saksi berkebun bersama orang tua Para Tergugat di tanah KEWASMANGRETU, saksi tidak pernah melihat Penggugat berkebun di tempat tersebut;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat POLI RANGKORE (Penggugat) berkebun di tanah KEWASMANGRETU;
- Bahwa di tanah KEWASMANGRETU ada juga orang luar yang berkebun di tanah tersebut, tetapi saksi tidak tahu siapa orang tersebut;
- Bahwa KEWASMANGRETU artinya kali waktu hujan air jalan, tetapi pada musim kemarau air kering (mati);
- Bahwa kalau akan membongkar hutan untuk berkebun tidak perlu izin dari siapa-siapa, hanya berdoa saja oleh mafaluruk;
- Bahwa tanah di Desa Olilit adalah tanah adat, jadi setiap orang (masyarakat desa) bisa berkebun/mengelolanya;
- Bahwa jarak tanah tempat Penggugat mengelola, dengan tanah tempat saksi berkebun sekitar 100 meter;
- Bahwa tanah yang digugat oleh Penggugat adalah tanah KEWASMANGRETU;
- Bahwa jalan ke Pertamina di bangun sejak tahun 1975;
- Bahwa jalan Pertamina terletak di sebagian tanah KEWASMANGRETU, dan sebagian tanah LAKATERU;
- Bahwa pada waktu Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Maluku Tenggara Barat melakukan pengukuran tanah-tanah Para Tergugat, saksi lihat;
- Bahwa tanah yang saksi miliki sudah mempunyai sertifikat pada tahun 2008;
- Bahwa saksi tidak mengetahui, tentang sertifikat dari Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, dan Tergugat IV;

-----Menimbang, bahwa atas keterangan para saksi tersebut, Penggugat dan Para Tergugat menyatakan akan menanggapi dalam kesimpulan masing-masing;-----

Nomor : 06/PDT-G/2013/PN.SML.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Pembuktian Tergugat V

----- Menimbang, bahwa sebaliknya untuk membuktikan dalil-dalil bantahannya, Tergugat V telah menyerahkan surat-surat bukti sebagai berikut :-----

- 1 Foto Copy Surat Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Maluku Tenggara Barat, Nomor : 045.2-260, yang ditujukan Kepada Yth. : Kepala Desa Olilit, Kecamatan Tanimbar Selatan Di Olilit Barat, tentang Berkas Permohonan Sertifikat dari ALOWISIUS KOISINE, yang ditembuskan kepada : 1. Camat Tanimbar Selatan, 2. Sdr. ALOWISIUS KOISINE, 3. Pertiinggal, yang ditandatangani oleh Drs. BATJERAN FREDDY, M.Si, tertanggal 28 Juni 2008, dengan lampirannya sebagai berikut : (Bukti TV-1);
 - Pengumuman Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Maluku Tenggara Barat, Nomor : 570-04, tanggal 26 Juni 2008 tentang Pengukuran Bidang Tanah milik : Sdr. ALOWISIUS KOISINE;
 - Berita Acara Pengesahan Pengumuman Data Fisik Dan Data Yuridis, Nomor : 03/PENG-HTPT/IX/2008, yang ditandatangani Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Maluku Tenggara Barat Drs. BATJERAN FREDDY, tertanggal 1 September 2008;
 - Surat Keterangan Kepala Desa Olilit, Nomor : 029/OB-08, tentang status tanah atas nama ALOWISIUS KOISINE, SPd., yang tidak menjadi tanah sengketa dengan pihak lain, yang ditandatangani oleh Kepala Desa Olilit FRANSISKUS SALEMBUN, BA, tertanggal 27 Agustus 2008;
 - Risalah Penelitian Data Yuridis Dan Penetapan Batas, Desa Olilit, NIB : 25.06.01.06.00087, atas nama ALOWISIUS KOISINE, yang ditandatangani Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Maluku Tenggara Barat Drs. BATJERAN FREDDY, tertanggal 3 September 2008;
- 2 Foto Copy Surat Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Maluku Tenggara Barat, Nomor : 045.2-260, yang ditujukan Kepada Yth. : Kepala Desa Olilit, Kecamatan Tanimbar Selatan Di Olilit Barat, tentang Berkas Permohonan Sertifikat dari APOLONIA BOINA, yang ditembuskan kepada : 1. Camat Tanimbar Selatan, 2. Sdr. APOLONIA BOINA, 3. Pertiinggal, yang ditandatangani oleh Drs. BATJERAN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

FREDDY, M.Si, tertanggal 28 Juni 2008, dengan lampirannya sebagai berikut : (Bukti TV-2);

- Pengumuman Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Maluku Tenggara Barat, Nomor : 570-04, tanggal 26 Juni 2008 tentang Pengukuran Bidang Tanah milik : Sdr. APOLONIA BOINA;
- Berita Acara Pengesahan Pengumuman Data Fisik Dan Data Yuridis, Nomor : 04/PENG-HTPT/IX/2008, yang ditandatangani Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Maluku Tenggara Barat Drs. BATJERAN FREDDY, tertanggal 1 September 2008;
- Surat APOLONIA BOINA yang ditujukan kepada Kepala Kantor Pertanahan MTB Di Saumlaki, Perihal Permohonan Pengukuran Tanah, tertanggal 17 Juni 2008;
- Risalah Penelitian Data Yuridis Dan Penetapan Batas, Desa Olilit Barat, NIB : 25.06.01.06.00090, atas nama APOLONIA BOINA, yang ditandatangani Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Maluku Tenggara Barat Drs. BATJERAN FREDDY, tertanggal 3 September 2008;
- Surat Pernyataan Tanah-Tanah Yang Dipunyai Pemohon atas nama APOLONIA BOINA, tertanggal 17 Juni 2008;
- Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah atas nama APOLONIA BOINA, yang ditandatangani oleh APOLONIA BOINA, saksi-saksi : JULIANUS FASSE, dan CONSTANTINUS RANGKOLY, mengetahui Kepala Desa Olilit FRANSISKUS SALEMBUN, BA., tertanggal 17 Juni 2008;
- Surat Keterangan Kepala Desa Olilit, Nomor : 593/06/DS.04 VI/2008, yang menerangkan bahwa tanah atas nama APOLONIA BOINA tidak ada sengketa dengan pihak lain, yang ditandatangani oleh Kepala Desa Olilit FRANSISKUS SALEMBUN, BA., mengetahui Camat Tanimbar Selatan NY. L. I. RAHANUBUN, S.Sos., tertanggal 17 Juni 2008;
- Surat Pernyataan yang dibuat oleh APOLONIA BOINA, tertanggal 17 Juni 2008;
- Kartu Tanda Penduduk, atas nama APOLONIA BOINA;

Nomor : 06/PDT-G/2013/PN.SML.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Kartu Keluarga, Nomor : 474.4/467/2007, atas nama YOSIAS UNEPUTTY, tertanggal 28 Mei 2007;
- 3 Foto Copy Surat Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Maluku Tenggara Barat, Nomor : 045.2-260, yang ditujukan Kepada Yth. : Kepala Desa Olilit, Kecamatan Tanimbar Selatan Di Olilit Barat, tentang Berkas Permohonan Sertifikat dari YULIA SAMANGUN, yang ditembuskan kepada : 1. Camat Tanimbar Selatan, 2. Sdr. YULIA SAMANGUN, 3. Pertiinggal, yang ditandatangani oleh Drs. BATJERAN FREDDY, M.Si, tertanggal 28 Juni 2008, dengan lampirannya sebagai berikut : (Bukti TV-3);
- Pengumuman Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Maluku Tenggara Barat, Nomor : 570-04, tanggal 26 Juni 2008 tentang Pengukuran Bidang Tanah milik : Sdr. YULIA SAMANGUN;
- Berita Acara Pengesahan Pengumuman Data Fisik Dan Data Yuridis, Nomor : 04/PENG-HTPT/IX/2008, yang ditandatangani Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Maluku Tenggara Barat Drs. BATJERAN FREDDY, tertanggal 1 September 2008;
- Surat NY. JULIA SAMANGUN yang ditujukan kepada Kepala Kantor Pertanahan MTB Di Saumlaki, Perihal Permohonan Pengukuran Tanah, tertanggal 17 Juni 2008;
- Risalah Penelitian Data Yuridis Dan Penetapan Batas, Desa Olilit Barat, NIB : 25.06.01.06.00091, atas nama NY. JULIA SAMANGUN, yang ditandatangani Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Maluku Tenggara Barat Drs. BATJERAN FREDDY, tertanggal 3 September 2008;
- Surat Keterangan Kepala Desa Olilit, Nomor : 593/06/DS.04 VI/2008, yang menerangkan bahwa tanah atas nama NY. JULIA SAMANGUN tidak ada sengketa dengan pihak lain, yang ditandatangani oleh Kepala Desa Olilit FRANSISKUS SALEMBUN, BA., mengetahui Camat Tanimbar Selatan NY. L. I. RAHANUBUN, S.Sos., tertanggal 17 Juni 2008;
- Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah atas nama JULIANA SAMANGUN, yang ditandatangani oleh NY. JULIA SAMANGUN, saksi-saksi : JULIANUS FASSE, dan CONSTANTINUS RANGKOLY,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengetahui Kepala Desa Olilit FRANSISKUS SALEMBUN, BA.,
tertanggal 17 Juni 2008;

- Surat Pernyataan Tanah-Tanah Yang Dipunyai Pemohon atas nama JULIA SAMANGUN, tertanggal 17 Juni 2008;
- Surat Pernyataan yang dibuat oleh JULIA SAMANGUN, tertanggal 17 Juni 2008;
- Kartu Tanda Penduduk, atas nama NY. YULIA SAMANGUN;
- Kartu Keluarga, Nomor : 470/0235/Kec.WT/IX/2005, atas nama RUFINUS SAMANGUN, tertanggal 30 September 2005;

4 Foto Copy Surat Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Maluku Tenggara Barat, Nomor : 045.2-260, yang ditujukan Kepada Yth. : Kepala Desa Olilit, Kecamatan Tanimbar Selatan Di Olilit Barat, tentang Berkas Permohonan Sertifikat dari RUFINUS SAMANGUN, yang ditembuskan kepada : 1. Camat Tanimbar Selatan, 2. Sdr. RUFINUS SAMANGUN, 3. Pertiagal, yang ditandatangani oleh Drs. BATJERAN FREDDY, M.Si, tertanggal 28 Juni 2008, dengan lampirannya sebagai berikut : (Bukti TV-4);

- Pengumuman Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Maluku Tenggara Barat, Nomor : 570-04, tanggal 26 Juni 2008 tentang Pengukuran Bidang Tanah milik : Sdr. RUFINUS SAMANGUN;
- Berita Acara Pengesahan Pengumuman Data Fisik Dan Data Yuridis, Nomor : 04/PENG-HTPT/IX/2008, yang ditandatangani Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Maluku Tenggara Barat Drs. BATJERAN FREDDY, tertanggal 1 September 2008;
- Surat RUFINUS SAMANGUN yang ditujukan kepada Kepala Kantor Pertanahan MTB Di Saumlaki, Perihal Permohonan Pengukuran Tanah, tertanggal 17 Juni 2008;
- Risalah Penelitian Data Yuridis Dan Penetapan Batas, Desa Olilit Barat, NIB : 25.06.01.06.00092, atas nama RUFINUS SAMANGUN, yang ditandatangani Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Maluku Tenggara Barat Drs. BATJERAN FREDDY, tertanggal 3 September 2008;

Nomor : 06/PDT-G/2013/PN.SML.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Surat Pernyataan Tanah-Tanah Yang Dipunyai Pemohon atas nama RUFINUS SAMANGUN, tertanggal 17 Juni 2008;
- Surat Keterangan Kepala Desa Olilit, Nomor : 593/06/DS.04 VI/2008, yang menerangkan bahwa tanah atas nama RUFINUS SAMANGUN tidak ada sengketa dengan pihak lain, yang ditandatangani oleh Kepala Desa Olilit FRANSISKUS SALEMBUN, BA., mengetahui Camat Tanimbar Selatan NY. L. I. RAHANUBUN, S.Sos., tertanggal 17 Juni 2008;
- Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah atas nama RUFINUS SAMANGUN, yang ditandatangani oleh RUFINUS SAMANGUN, saksi-saksi : JULIANUS FASSE, dan CONSTANTINUS RANGKOLY, mengetahui Kepala Desa Olilit FRANSISKUS SALEMBUN, BA., tertanggal 17 Juni 2008;
- Surat Pernyataan yang dibuat oleh RUFINUS SAMANGUN, tertanggal 17 Juni 2008;
- Kartu Tanda Penduduk, atas nama RUFINUS SAMANGUN;
- Kartu Keluarga, Nomor : 470/0235/Kec.WT/IX/2005, atas nama RUFINUS SAMANGUN, tertanggal 30 September 2005;

5 Foto Copy Buku Tanah, Hak Milik Nomor 153, atas nama ALLOWISIUS KOISIN, yang diterbitkan oleh Kantor Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Maluku Tenggara Barat, yang ditandatangani Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Maluku Tenggara Barat Drs. BATJERAN FREDDY, M.Si., tertanggal 10 September 2008, (Bukti TV-5);

6 Foto Copy Buku Tanah, Hak Milik Nomor 156, atas nama APOLONIA BOINA, yang diterbitkan oleh Kantor Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Maluku Tenggara Barat, yang ditandatangani Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Maluku Tenggara Barat Drs. BATJERAN FREDDY, M.Si., tertanggal 10 September 2008, (Bukti TV-6);

7 Foto Copy Buku Tanah, Hak Milik Nomor 157, atas nama YULIA SAMANGUN, yang diterbitkan oleh Kantor Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Maluku Tenggara Barat, yang ditandatangani



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Maluku Tenggara Barat Drs. BATJERAN FREDDY, M.Si., tertanggal 10 September 2008, (Bukti TV-7);

8 Foto Copy Buku Tanah, Hak Milik Nomor 158, atas nama ROFINUS SAMANGUN, yang diterbitkan oleh Kantor Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Maluku Tenggara Barat, yang ditandatangani Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Maluku Tenggara Barat Drs. BATJERAN FREDDY, M.Si., tertanggal 10 September 2008, (Bukti TV-8);

Surat-surat bukti tersebut telah dicocokkan dengan aslinya, dan telah diberi materai secukupnya;

----- Menimbang, bahwa di persidangan Kuasa Tergugat V menyatakan tidak mengajukan saksi dalam pemeriksaan perkara ini;

Pemeriksaan Setempat.-----

----- Menimbang, bahwa telah dilakukan pemeriksaan setempat terhadap obyek sengketa pada hari Jumat, tanggal 30 Agustus 2013, dimana hasil pemeriksaan setempat tersebut adalah sebagaimana termuat dalam Berita Acara Pemeriksaan Setempat;-----

Kesimpulan Penggugat dan Para Tergugat.-----

----- Menimbang, bahwa selanjutnya Penggugat, Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV, dan Tergugat V, masing-masing telah mengajukan kesimpulan pada tanggal 06 September 2013;-----

----- Menimbang, bahwa baik Penggugat maupun Para Tergugat menyatakan tidak akan mengajukan apa-apa lagi dan mohon perkaranya diputuskan;-----

----- Menimbang, bahwa untuk singkatnya uraian Putusan ini, segala sesuatunya adalah sebagaimana termuat dalam Berita Acara Persidangan perkara ini, yang semuanya telah turut dipertimbangkan dan telah termasuk serta merupakan bagian yang tak terpisahkan dengan putusan ini;-----

Nomor : 06/PDT-G/2013/PN.SML.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



PERTIMBANGAN HUKUM

----- Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Gugatan Penggugat adalah sebagaimana diuraikan diatas;

----- Menimbang, bahwa atas gugatan yang diajukan oleh Penggugat tersebut, pihak Tergugat V telah mengajukan jawaban secara tertulis di persidangan, jawaban mana pada pokoknya berisi eksepsi dan pokok perkara;

----- Menimbang, bahwa oleh karena pihak Tergugat V telah mengajukan eksepsi, disamping tentang pokok perkara didalam jawabannya tersebut, maka sesuai dengan tertib Hukum Acara Perdata yang berlaku, Majelis Hakim perlu mempertimbangkan terlebih dahulu tentang kebenaran eksepsi dari Tergugat V tersebut, apakah berdasarkan hukum atau tidak, sebelum mempertimbangkan lebih lanjut mengenai substansi materi pokok perkaranya sendiri, sebagai berikut :

DALAM EKSEPSI.

----- Menimbang, bahwa maksud dan tujuan eksepsi Tergugat V adalah sebagaimana diuraikan diatas;

----- Menimbang, bahwa didalam Jawabannya, Tergugat V telah mengajukan eksepsi sebagai berikut :

- 1 Bahwa penerbitan sertifikat didasari oleh bukti alas hak yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang, sehingga gugatan Penggugat kurang pihak;
- 2 Bahwa Pengadilan Negeri Saumlaki tidak berwenang memeriksa dan mengadili perkara *a quo*, karena perkara ini masuk dalam kompetensi Peradilan Tata Usaha Negara;
- 3 Bahwa dasar hukum dalil gugatan Penggugat tidak jelas, dimana Penggugat dalam gugatannya tidak menyebutkan dasar hukum (*rechts grond*) dalam hal ini nomor hak milik penguasaan bidang tanah dari Tergugat 1 sampai dengan 4.

----- Menimbang, bahwa terhadap Eksepsi Tergugat V tersebut, Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

----- Menimbang, bahwa terhadap eksepsi Tergugat V yang pertama, bahwa sesuai dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung R.I yaitu dalam Putusan Mahkamah Agung R.I Nomor : 4 K/Sip/1958, tertanggal 13 Desember 1958, dan Putusan Mahkamah Agung R.I Nomor : 995 K/Sip/1975, tertanggal 18 Agustus 1975, telah ditetapkan bahwa untuk menarik seseorang sebagai Tergugat haruslah dipenuhi syarat-syarat tertentu yaitu :

- 1 Harus ada perselisihan hukum diantara keduanya;
- 2 Harus ada sesuatu yang dilanggar oleh orang lain;

----- Menimbang, bahwa kedua Putusan Mahkamah Agung R.I tersebut telah diperkuat oleh doktrin yang menyatakan bahwa “inisiatif untuk mengajukan tuntutan hukum dan/atau siapa-siapa yang ditarik sebagai Tergugat sepenuhnya diserahkan kepada Penggugat yang berkepentingan (*nemo iudex sine actoris*)”;

----- Menimbang, bahwa terhadap eksepsi Tergugat V yang kedua, Majelis Hakim telah menjatuhkan Putusan Sela, tertanggal 14 Mei 2013, yang pada pokoknya menolak eksepsi Tergugat V, dan menyatakan Pengadilan Negeri Saumlaki berwenang memeriksa dan mengadili perkara *a quo*, dan hal-hal yang telah diuraikan dalam Putusan Sela perkara *a quo* secara mutatis mutandis dianggap telah terurai dalam Putusan Akhir perkara *a quo*;

----- Menimbang, bahwa terhadap eksepsi Tergugat V yang ketiga, setelah Majelis Hakim mencermati eksepsi dari Tergugat V, dihubungkan dengan dalil-dalil gugatan Penggugat, menurut Majelis Hakim Penggugat telah menguraikan secara jelas alasan-alasan sehingga Penggugat mengajukan gugatan kepada Para Tergugat yaitu “menyangkut Perbuatan Melawan Hukum yang dilakukan Para Tergugat *in casu* Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, dan Tergugat IV telah melakukan penyerobotan hak atas tanah, dan Tergugat V melalui staf Seksi Pengukuran dan Pemetaan melakukan pengukuran atas objek sengketa seluas 7997 M² yang merupakan bagian dari tanah seluas 20.000 M² milik Penggugat tanpa hak maupun persetujuan dari Penggugat sebagai suatu Perbuatan Melawan Hukum yang merugikan Penggugat”, dan eksepsi ketiga dari Tergugat V telah menyangkut materi pokok perkara;

----- Menimbang, bahwa atas pertimbangan-pertimbangan tersebut, oleh karena itu eksepsi dari Tergugat V harus ditolak untuk seluruhnya, karena tidak beralasan hukum;

DALAM PROVISI.

Nomor : 06/PDT-G/2013/PN.SML.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

----- Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat dalam Provisi adalah sebagaimana diuraikan diatas;

----- Menimbang, bahwa didalam tuntutan Provisinya, Penggugat mohon agar : Meletakkan sita jaminan (*Conservatoir beslaag*) atas obyek sengketa tersebut karena dikhawatirkan Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, dan Tergugat IV akan mengalihkannya kepada pihak lain tanpa sepengetahuan Penggugat;

----- Menimbang, bahwa terhadap tuntutan Provisi tersebut, Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut :

----- Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan gugatan Provisi adalah gugatan yang membutuhkan Putusan sementara, yang bukan Putusan akhir untuk dilakukan tindakan pendahuluan demi kepentingan salah satu atau kedua belah pihak sehubungan dengan tuntutan dalam pokok perkara. Putusan tersebut diambil oleh karena kebutuhan yang sangat mendesak, sehingga harus dilaksanakan secara serta merta (Pasal 180 HIR /191 R.Bg);

----- Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 261 ayat (1) R.Bg, sita jaminan dapat dilakukan apabila ada dugaan yang berdasar, bahwa seorang yang belum diputus perkaranya atau yang telah diputus kalah perkaranya tetapi belum dapat dilaksanakan, berusaha untuk menggelapkan atau memindahkan barang-barang bergerakaknya atau yang tetap, agar dapat dihindarkan jatuh ke tangan pihak lain;

----- Menimbang, bahwa untuk mengetahui Para Tergugat akan menggelapkan atau memindahkan barang-barang bergerakaknya atau yang tetap miliknya, akan diketahui setelah dilakukan pemeriksaan terhadap pokok perkara, sedangkan pernyataan untuk menerima ataupun menolak permohonan Sita Jaminan harus dipertimbangkan didalam pokok perkara yang bersangkutan;

----- Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas, maka alasan sita jaminan yang dimohonkan oleh Penggugat, sebagaimana dimaksudkan dalam Pasal 261 R.Bg tidak terpenuhi secara hukum, dan Majelis menilai bahwa Penggugat tidak mempunyai bukti yang kuat adanya kekhawatiran bahwa Tergugat akan mengasingkan barang-barangnya, maka penyitaan tidak dapat dilakukan (Perhatikan Yurisprudensi MA. Tgl. 5-4-1972, No. 1121 K/Sip/1971);

Berdasarkan pertimbangan tersebut, maka Provisi yang dimohonkan oleh Penggugat dinilai oleh Majelis Hakim, sebagai sesuatu yang tidak beralasan hukum, dan oleh karena itu sudah sepatutnya ditolak;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

DALAM POKOK PERKARA.

----- Menimbang, bahwa maksud dan tujuan dari Gugatan Penggugat adalah seperti diuraikan di atas;

----- Menimbang, bahwa segala pertimbangan Majelis Hakim dalam Eksepsi dan Provisi adalah merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari pertimbangan pokok perkara ini;

----- Menimbang, bahwa dari uraian Gugatan Penggugat dapat diketahui, Penggugat mendalilkan yang pada pokoknya sebagai berikut :

1 Bahwa Penggugat memiliki dan menguasai sebidang tanah adat, luas 20.000 M², terletak di areal Petuanan Desa Olilit sejak tahun 1996 hingga saat ini dengan menanam tanaman keras berupa Jambu Mente, Kelapa, dan Jati, dengan batas-batas tanah sebagai berikut :

- Sebelah Utara dengan Tanah Petuanan Desa Olilit;
- Sebelah Timur dengan Kebun Dionisus Boina (Almahrum);
- Sebelah Selatan dengan Tanah Petuanan Desa Olilit;
- Sebelah Barat dengan Tanah Petuanan Desa Olilit;

2 Bahwa sebidang tanah tersebut telah dikuasai berdasarkan **Surat Keterangan Kepala Desa Olilit selaku Ketua Persekutuan Hukum Adat Olilit Nomor : 593/92/SK-BBA/DS OL/IV/2005, tanggal 20 April 2005;**

3 Bahwa pada tahun 2009 Para Tergugat i.c Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, dan Tergugat IV melakukan penyerobotan atas sebidang tanah seluas 7997 M² yang merupakan bagian dari tanah milik Penggugat seluas 20.000 M², terletak di Jl. Hati Kudus (ke arah utara PT. Pertamina) Desa Olilit Barat, Kecamatan Tanimbar Selatan, Kabupaten Maluku Tenggara Barat, berbatasan dengan :

- Sebelah Utara dengan Tanah Petuanan Desa Olilit;
- Sebelah Timur dengan Kebun Dionisus Boina (Almahrum);
- Sebelah Selatan dengan Tanah Petuanan Desa Olilit;
- Sebelah Barat dengan Tanah Paulus Rangcore;

Nomor : 06/PDT-G/2013/PN.SML.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa tanah dengan luas dan batas-batasnya sebagaimana tersebut di atas, dalam perkara ini disebut sebagai **OBJEK SENGKETA**, dan atas objek sengketa seluas 7997 M² yang merupakan bagian dari tanah seluas 20.000 M² milik Penggugat, telah dilakukan pengukuran oleh Tergugat V, tanpa hak maupun persetujuan dari Penggugat;

4 Bahwa sebidang tanah seluas 7997 M² yang disebut sebagai obyek sengketa dipecahkan atau dibagikan oleh Para Tergugat, masing-masing dengan luas :

- Tergugat I memperoleh tanah seluas 1904 M²;
- Tergugat II memperoleh tanah seluas 2539 M²;
- Tergugat III memperoleh tanah seluas 1184 M²;
- Tergugat IV memperoleh tanah seluas 2370 M²;

----- Menimbang, bahwa terhadap dalil-dalil Gugatan Penggugat tersebut, telah dibantah oleh Para Tergugat dalam Jawaban, dan Dupliknya, yang pada pokoknya bahwa tidak benar Para Tergugat melakukan penyerobotan atas tanah milik Penggugat;

----- Menimbang, bahwa dalil-dalil Gugatan Penggugat dibantah oleh Para Tergugat, maka sesuai ketentuan Pasal 283 R.Bg dan Pasal 1865 KUHPdata, Penggugat berkewajiban untuk membuktikan dalil-dali Gugatannya, dan sebaliknya Para Tergugat juga dibebani untuk membuktikan dalil-dalil sangkalannya;

----- Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil Gugatannya tersebut, Penggugat telah mengajukan bukti-bukti surat bertanda P-1 s/d P-5, dan mengajukan 3 (tiga) orang saksi, yang memberikan keterangan dibawah janji yaitu : saksi JOPI KELIDUAN, saksi EMILIANA FENYAPWAIN, dan saksi ABRAHAM RATUANAK;

----- Menimbang, bahwa sebaliknya untuk membuktikan dalil-dalil sangkalan/bantahannya, masing-masing Para Tergugat telah mengajukan bukti sebagai berikut :

- Tergugat I telah mengajukan bukti surat bertanda TI-1 s/d TI-2;
- Tergugat II telah mengajukan bukti surat bertanda TII-1 s/d TII-2;
- Tergugat III telah mengajukan bukti surat bertanda TIII-1 s/d TIII-2;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Tergugat I, Tergugat II, dan Tergugat III, mengajukan 3 (tiga) orang saksi, yang telah memberikan keterangan dibawah janji yaitu saksi JUFENS FUTUNANEMBUN, saksi JOSEPH BELLAY, dan saksi JOSEPH FASSE;
- Tergugat IV telah mengajukan bukti surat bertanda TIV-1 s/d TIV-2, dan mengajukan 2 (dua) orang saksi, yang telah memberikan keterangan dibawah janji yaitu saksi TERESIA LAMBIOMBAR, dan saksi LASARUS FASSE;
- Tergugat V telah mengajukan bukti surat bertanda TV-1 s/d TV-8, dan tidak mengajukan saksi;

----- Menimbang, bahwa menurut Hukum Acara Perdata, dalil-dalil yang tidak dibantah atau diakui oleh satu pihak atau disangkal dengan tidak mempunyai alasan yang cukup, tidak perlu dibuktikan lagi sehingga harus diakui kebenarannya;

----- Menimbang, bahwa berdasarkan argumentasi dari kedua belah pihak di atas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa yang menjadi pokok persengketaan antara Penggugat dan Para Tergugat dalam perkara ini adalah sebagai berikut :

- 1 Apakah benar tanah obyek sengketa, adalah milik Penggugat ?
- 2 Apakah benar Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, dan Tergugat IV telah melakukan penyerobotan atas tanah milik Penggugat, dan Tergugat V melalui staf Seksi Pengukuran dan Pemetaan melakukan pengukuran atas objek sengketa seluas 7997 M² yang merupakan bagian dari tanah seluas 20.000 M² milik Penggugat tanpa hak maupun persetujuan dari Penggugat ?

----- Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim, akan membuktikan, apakah perbuatan Tergugat, yang telah didalilkan oleh Penggugat dalam gugatannya dapat atau tidak dikategorikan sebagai Perbuatan Melawan Hukum (PMH);

----- Menimbang, bahwa perbuatan melawan hukum atau *onrechtmatige daad*, menurut Pasal 1365 KUHPerdata, perbuatan melawan hukum adalah perbuatan yang dilakukan oleh seseorang yang karena salahnya telah menimbulkan kerugian bagi orang lain. Unsur esensiil dalam perbuatan melawan hukum meliputi : adanya suatu perbuatan, perbuatan tersebut melawan hukum, adanya kesalahan pihak pelaku, adanya kerugian pihak korban, adanya hubungan kausal antara perbuatan dengan kerugian. Suatu perbuatan dapat dinyatakan sebagai perbuatan melawan hukum apabila :

- a Ada perbuatan yang melanggar undang-undang yang berlaku;

Nomor : 06/PDT-G/2013/PN.SML.



- b Yang dilanggar adalah hak yang dijamin oleh hukum atau;
- c Perbuatan yang dilakukan bertentangan dengan kewajiban hukum yang seharusnya dilakukan oleh pelaku;
- d Melakukan perbuatan yang bertentangan dengan kesusilaan (*goede zeden*);
- e Perbuatan yang bertentangan dengan sikap baik dalam bermasyarakat untuk memperhatikan kepentingan orang lain (*indruist tegen de zorgvuldigheid, welke in het maatschappelijke vekeer betaamt ten aanzien van anders persoon of goed*);

----- MENIMBANG, BAHWA YANG PERTAMA-TAMA AKAN DIBUKTIKAN OLEH MAJELIS HAKIM ADALAH APAKAH BENAR TANAH OBYEK SENGKETA, ADALAH MILIK PENGGUGAT ?;

-----Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-1, Penggugat telah mengajukan bukti kepemilikan berupa : Foto copy Surat Keterangan, Nomor : 593/92/SK-BBA/DS OL/ IV/2005, tanggal 20 April 2005, dari Batu-Batu Adat Masyarakat Hukum Adat Desa Olilit Kecamatan Tanimbar Selatan Kabupaten Maluku Tenggara Barat, yang ditandatangani oleh Kepala Desa Olilit WILHELMUS BATLAJERI, mengetahui Camat Tanimbar Selatan SAM TUTKEY, S.Sos., sebaliknya untuk membantah/menyangkal bukti kepemilikan Penggugat tersebut, Para Tergugat telah mengajukan bukti kepemilikan berupa Sertifikat Hak Milik sebagai berikut :

- Tergugat I : Foto Copy Sertipikat, Hak Milik Nomor 156, atas nama APOLONIA BOINA, yang diterbitkan oleh Kantor Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Maluku Tenggara Barat, yang ditandatangani Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Maluku Tenggara Barat Drs. BATJERAN FREDDY, M.Si., tertanggal 10 September 2008 (Vide bukti TI-1);
- Tergugat II : Foto Copy Sertipikat, Hak Milik Nomor 157, atas nama YULIA SAMANGUN, yang diterbitkan oleh Kantor Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Maluku Tenggara Barat, yang ditandatangani Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Maluku Tenggara Barat Drs. BATJERAN FREDDY, M.Si., tertanggal 10 September 2008 (Vide bukti TII-1);
- Tergugat III : Foto Copy Sertipikat, Hak Milik Nomor 158, atas nama ROFINUS SAMANGUN, yang diterbitkan oleh Kantor Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Maluku Tenggara Barat, yang ditandatangani Kepala Kantor Pertanahan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kabupaten Maluku Tenggara Barat Drs. BATJERAN FREDDY, M.Si., tertanggal 10 September 2008 (Vide bukti TIII-1);

- Tergugat IV : Foto Copy Sertipikat, Hak Milik Nomor 153, atas nama ALOWISIUS KOISIN, yang diterbitkan oleh Kantor Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Maluku Tenggara Barat, yang ditandatangani Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Maluku Tenggara Barat Drs. BATJERAN FREDDY, M.Si., tertanggal 10 September 2008 (Vide bukti TIV-1);

----- Menimbang, bahwa karena baik Penggugat dan Para Tergugat masing-masing telah mengajukan bukti kepemilikan, kepada masing-masing pihak tersebut, harus dapat membuktikan sebaliknya tentang keabsahan bukti yang dimiliki oleh masing-masing pihak tersebut, dan karena Para Tergugat telah mengajukan bukti kepemilikan berupa sertifikat, sesuai dengan Putusan Mahkamah Agung R.I Nomor : Reg. 459 K/Sip/1975, tanggal 18 September 1975, yang menyatakan bahwa “mengingat stelsel negative tentang register/ pendaftaran tanah yang berlaku di Indonesia, maka terdaftarnya nama seseorang didalam register bukanlah berarti absolute menjadi pemilik tanah tersebut apabila ketidakabsahannya dapat dibuktikan oleh pihak lain”;

----- Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan meneliti bukti-bukti lain yang diajukan oleh pihak Penggugat satu per satu, apakah bukti-bukti tersebut, dapat membuktikan dalil-dalil Penggugat tentang kepemilikan atas tanah obyek sengketa oleh pihak Penggugat;

----- Menimbang, bahwa bukti P-2 yang diajukan oleh Penggugat hanyalah berupa Surat Keterangan Kepala Desa Olilit tentang perubahan batas tanah milik Penggugat di sebelah timur berbatas dengan DIONISIUS BOINA, bukan dengan ROFINUS SAMANGUN, dan menurut Majelis Hakim Surat Keterangan tersebut bukanlah merupakan tanda bukti kepemilikan atas tanah;

----- Menimbang, bahwa bukti P-3 yang diajukan oleh Penggugat hanyalah berupa Surat Keterangan Kepala Badan Pertanahan Nasional (BPN) Kabupaten Maluku Tenggara Barat, tentang keterangan tanah yang dimiliki oleh Penggugat, dan Surat Keterangan tersebut bukanlah merupakan sertifikat sebagai tanda bukti kepemilikan atas tanah;

----- Menimbang, bahwa bukti P-4 hanyalah berupa Laporan / Pengaduan / Penyerobotan Tanah / Pengrusakan dari Pelapor PETRONELA RANGKORE yang ditujukan kepada Yth. Bapak KAPOLRES MALUKU TENGGARA BARAT di Saumlaki, dan Laporan

Nomor : 06/PDT-G/2013/PN.SML.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut, sampai dengan sekarang, belum pernah ditindaklanjuti proses hukumnya oleh POLRES Kabupaten Maluku Tenggara Barat;

----- Menimbang, bahwa bukti P-5 hanyalah Gambar Dokumentasi Lahan Penggugat Yang Dibakar Oleh Penyerobot, dan bukti tersebut hanyalah berupa foto copy tanpa asli, dan terhadap bukti berupa foto copy tanpa asli, bukti tersebut harus dikesampingkan, karena bukti surat tersebut tidak bisa ditunjukkan surat aslinya oleh pihak Penggugat sebagaimana dipersyaratkan oleh ketentuan Pasal 301 R.Bg dan Pasal 1888 KUHPdata, terlebih jika alat bukti tersebut dijadikan alat bukti untuk membuktikan hak atas suatu benda, maka kewajiban untuk menunjukkan asli dari pada bukti surat yang diajukan adalah menjadi suatu keharusan, dan hal ini juga sesuai dengan Putusan MA Nomor : 3609 K/Pdt/1985, tanggal 09 Desember 1987, yang menyatakan bahwa “surat bukti fotokopi yang tidak pernah diajukan atau tidak pernah ada surat aslinya, harus dikesampingkan sebagai bukti surat (Vide YAHYA M. HARAHAHAP, S.H., dalam Bukunya yang berjudul "HUKUM ACARA PERDATA tentang Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian dan Putusan Pengadilan”, Penerbit Sinar Grafika : Tahun 2010, Hal. 588 - 589;

----- Menimbang, bahwa terhadap bukti surat yang diajukan oleh Penggugat berupa : bukti P-2, bukti P-3, bukti P-4, dan bukti P-5, bukti-bukti tersebut tidak dapat membuktikan dasar kepemilikan Penggugat atas tanah obyek sengketa, maka selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah keterangan para saksi yang dihadirkan oleh Penggugat bisa membuktikan dalil-dalil kepemilikan Penggugat atas tanah obyek sengketa;

----- Menimbang, bahwa saksi JOPI KELIDUAN yang diajukan oleh Penggugat hanya mengetahui batas tanah Penggugat di sebelah timur berbatas dengan tanah orang tua Tergugat I (DIONISIUS BOINA), sedangkan batas sebelah barat, sebelah utara, dan sebelah selatan, dari tanah milik Penggugat saksi tidak mengetahui, saksi juga tidak mengetahui luas tanah milik Penggugat, dan saksi juga tidak mengetahui kalau tanah yang saksi lihat itu, menjadi tanah sengketa, serta saksi tidak mengetahui apakah tanah Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, dan Tergugat IV masuk didalam tanah Penggugat, serta keterangan saksi tersebut juga bertolak belakang dengan bukti P-1 yang diajukan oleh Penggugat, yang mana menurut bukti P-1 tanah sengketa sudah dikuasai oleh Penggugat sejak tahun 1996, sedangkan menurut keterangan saksi tersebut, bahwa saksi mengetahui kalau tanah orang tua saksi berbatas dengan tanah Penggugat, karena sejak tahun 1974, sudah berbatas dengan tanah Penggugat;

----- Menimbang, bahwa saksi EMILIANA FENYAPWAIN di persidangan telah menerangkan batas-batas tanah milik Penggugat, tetapi batas-batas tanah yang diterangkan

68



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh saksi, tidak sesuai dengan batas-batas tanah yang didalilkan oleh Penggugat didalam gugatannya, untuk itu terhadap batas-batas tanah tersebut, dapat dijelaskan sebagai berikut :

Batas Tanah	Menurut Penggugat	Menurut Saksi
Sebelah Utara	Tanah Petuanan Desa Olilit	PAULUS RANGKORE
Sebelah Selatan	Tanah Petuanan Desa Olilit	YOSEP KELIDUAN
Sebelah Timur	DIONISUS BOINA (Almahrum)	DIONISIUS BOINA
Sebelah Barat	Tanah Petuanan Desa Olilit	MIKAEL BATMOMOLIN

Selain itu saksi juga tidak mengetahui luas tanah yang dikelola oleh orang tua Penggugat, bersama Penggugat, dan saudara-saudaranya, dan saksi pernah melihat orang tua Tergugat I, Tergugat II, dan Tergugat III juga berkebun di sekitar tanah sengketa, tetapi saksi tidak mengetahui batas-batas dan luas dari tanah orang tua Tergugat I, Tergugat II, dan Tergugat III, serta berdasarkan keterangan saksi bahwa tanah-tanah orang tua Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, dan Tergugat IV berada di tanah KEWASMANGRETU, dan keterangan saksi ini bersesuaian pula dengan keterangan saksi-saksi Para Tergugat antara lain : saksi JOSEPH BELLAY, saksi JOSEPH FASSE, saksi TERESIA LAMBIOMBAR, dan saksi LASARUS FASSE yang menyatakan bahwa tanah yang dimiliki oleh orang tua Para Tergugat di tanah KEWASMANGRETU, sedangkan tanah orang tua Penggugat, dan Penggugat di tanah LAKATERU bukan di tanah KEWASMANGRETU, sehingga keterangan saksi ini sebaliknya menguntungkan pihak Para Tergugat;

----- Menimbang, bahwa saksi ABRAHAM RATUANAK yang diajukan oleh Penggugat, menerangkan bahwa pada tahun 1967, saksi yang mengelolah tanah tersebut bersama istri, karena saksi meminta izin dari orang tua Penggugat, tanah yang saksi kelola berada di sebelah barat, dan di sebelah timur dekat dengan jalan raya ke Pertamina, saksi tidak mengetahui berapa ukuran luas tanah Penggugat tersebut, dan pada saat saksi berkebun di tanah tersebut, saksi tidak pernah melihat orang tua Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, dan Tergugat IV berkebun di tanah sengketa, dan keterangan saksi tersebut juga bertolak belakang dengan bukti P-1 yang diajukan oleh Penggugat, yang menyatakan bahwa Penggugat telah menguasai tanah tersebut sejak tahun 1996, sedangkan berdasarkan keterangan saksi bahwa pada tahun 1967, saksi yang mengelolah tanah tersebut bersama istri, karena saksi meminta izin dari orang tua Penggugat, dan menurut keterangan saksi JOSEPH BELLAY bahwa ABRAHAM RATUANAK berkebun di tanah LAKATERU

Nomor : 06/PDT-G/2013/PN.SML.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bukan KEWASMANGRETU, hal ini berarti bahwa tanah yang dikelola ABRAHAM RATUANAK pada tahun 1967 adalah tanah milik orang tua Penggugat yang berada di tanah LAKATERU bukan tanah Penggugat, dan keterangan saksi JOSEPH BELLAY juga bersesuaian dengan keterangan saksi JOSEPH FASSE, saksi TERESIA LAMBIOMBAR, dan saksi LASARUS FASSE yang menyatakan bahwa orang tua Penggugat berkebun di tanah LAKATERU bukan di tanah KEWASMANGRETU;

----- Menimbang, bahwa saksi-saksi yang diajukan oleh Penggugat, keterangan saksi-saksi tersebut masing-masing berdiri sendiri-sendiri, dan tidak terdapat penyesuaian antara satu dengan yang lainnya, dan keterangan antara saksi EMILIANA FENYAPWAIN dan saksi ABRAHAM RATUANAK saling bertolak belakang, karena berdasarkan keterangan saksi EMILIANA FENYAPWAIN bahwa saksi pernah melihat orang tua Tergugat I, Tergugat II, dan Tergugat III juga berkebun di sekitar tanah sengketa sedangkan berdasarkan keterangan saksi ABRAHAM RATUANAK saksi tidak pernah melihat orang tua Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, dan Tergugat IV berkebun di tanah sengketa, serta keterangan saksi JOPI KELIDUAN dan saksi ABRAHAM RATUANAK bertolak belakang dengan bukti P-1 yang diajukan oleh Penggugat, sehingga bukti saksi-saksi tersebut tidak dapat membuktikan dasar kepemilikan Penggugat atas tanah obyek sengketa;

----- Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan meneliti bukti-bukti lain yang diajukan oleh pihak Para Tergugat satu per satu, apakah bukti-bukti tersebut, dapat menyangkal/membantah dalil-dalil Penggugat tentang kepemilikan atas tanah obyek sengketa oleh pihak Penggugat;

----- Menimbang, bahwa berdasarkan bukti TI-2 yang sama dengan bukti TV-2, bukti TII-2 yang sama dengan bukti TV-3, bukti TIII-2 yang sama dengan bukti TV-4, bukti TIV-2 yang sama dengan bukti TV-1 berupa : Risalah Penelitian Data Yuridis Dan Penetapan Batas, Surat Keterangan Kepala Desa Olilit, keterangan saksi JUFENS FUTUNANEMBUN, saksi JOSEPH FASSE, saksi TERESIA LAMBIOMBAR, dan saksi LASARUS FASSE yang menyatakan bahwa tanah di Desa Olilit adalah berstatus tanah adat;-

----- Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi JUFENS FUTUNANEMBUN, saksi TERESIA LAMBIOMBAR, dan saksi LASARUS FASSE bahwa karena tanah Desa Olilit adalah tanah adat, maka untuk berkebun tidak perlu izin dari siapa-siapa;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

----- Menimbang, bahwa berdasarkan bukti TI-2 yang sama dengan bukti TV-2 berupa : Risalah Penelitian Data Yuridis Dan Penetapan Batas, Surat Keterangan Kepala Desa Olilit, dan Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah, bahwa tanah yang dimiliki oleh Tergugat I APOLONIA BOINA diperoleh dari tanah warisan orang tua yang mengelolah tanah secara terus-menerus, sejak tahun 1977 dengan cara berkebun;

----- Menimbang, bahwa berdasarkan bukti TII-2 yang sama dengan bukti TV-3 berupa : Risalah Penelitian Data Yuridis Dan Penetapan Batas, Surat Keterangan Kepala Desa Olilit, dan Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah, bahwa tanah yang dimiliki oleh Tergugat II YULIA SAMANGUN diperoleh dari tanah warisan orang tua yang mengelolah tanah secara terus-menerus, sejak tahun 1980 dengan cara berkebun;

----- Menimbang, bahwa berdasarkan bukti TIII-2 yang sama dengan bukti TV-4 berupa : Risalah Penelitian Data Yuridis Dan Penetapan Batas, Surat Keterangan Kepala Desa Olilit, dan Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah, bahwa tanah yang dimiliki oleh Tergugat III RUFINUS SAMANGUN diperoleh dari tanah warisan orang tua yang mengelolah tanah secara terus-menerus, sejak tahun 1973 dengan cara berkebun;

----- Menimbang, bahwa berdasarkan bukti TIV-2 yang sama dengan bukti TV-1 berupa : Risalah Penelitian Data Yuridis Dan Penetapan Batas dan Surat Keterangan Kepala Desa Olilit, bahwa tanah yang dimiliki oleh Tergugat IV ALOWISIUS KOISIN sebagai tanah negara bekas hak adat yang digarap/dikelola sejak tahun 1995, dan sampai saat ini masih tetap menguasainya;

----- Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi JUFENS FUTUNANEMBUN, bahwa pada saat saksi berkebun pada tahun 1979 di tanah KEWASMANGRETU, saksi juga berkebun bersama orang tua Tergugat I, dan orang tua Tergugat II yang bernama DIONISIUS BOINA, dan saksi juga melihat orang tua Tergugat III (LODEWIK SAMANGUN) berkebun di tanah tersebut, dan LODEWIK SAMANGUN berkebun lebih dulu sekitar tahun 1960an, dan tanah yang dimiliki oleh Tergugat I, dan Tergugat II diperoleh dari orang tuanya yang bernama DIONISIUS BOINA, dan berdasarkan keterangan saksi bahwa tanah yang dimiliki DIONISIUS BOINA tidak pernah diberikan kepada orang lain, selain kepada anak-anaknya (Tergugat I dan Tergugat II);

----- Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi JOSEPH BELAY, bahwa pada saat saksi berkebun di tanah KEWASMANGRETU pada tahun 1971, pada saat itu saksi berkebun bersama-sama dengan orang tua Tergugat I, dan orang tua Tergugat II, yang bernama DOINISIUS BOINA, dan orang tua Tergugat III yang bernama LODEWIK

Nomor : 06/PDT-G/2013/PN.SML.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SAMANGUN, dan tanah-tanah yang dimiliki oleh Tergugat I, dan Tergugat II diperoleh dari warisan orang tuanya yang bernama DIONISIUS BOINA, dan tanah yang dimiliki oleh Tergugat III diperoleh dari warisan orang tuanya yang bernama LODEWIK SAMANGUN, dan tanah-tanah tersebut tidak pernah dijual/dibagikan kepada orang lain, serta tanah-tanah Tergugat I, Tergugat II, dan Tergugat III tersebut sekarang sudah bersertifikat;

----- Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi JOSEPH FASSE, bahwa ketika saksi SD, dan berumur 9 tahun, pada tahun 1975, ketika saksi mengambil mangga di tanah KEWASMANGRETU, saksi melihat orang tua Tergugat I, dan orang tua Tergugat II yang bernama DIONISIUS BOINA, dan orang tua Tergugat III yang bernama WOLE SAMANGUN berkebun di tanah tersebut, dan sejak orang tua Tergugat I, Tergugat II, dan Tergugat III meninggal tanah-tanah tersebut diberikan kepada anak-anak mereka masing (Tergugat I, Tergugat II, dan Tergugat III), dan tanah tersebut sudah mendapat sertifikat, karena masing-masing Tergugat mendapat sertifikat sendiri-sendiri;

----- Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi JUFENS FUTUNANEMBUN, bahwa pada saat saksi berkebun pada tahun 1979 di tanah KEWASMANGRETU, yang berkebun di sekitar tanah tersebut adalah ZAPET, BOINA, DONUS RANGKORE, MARIA KOISIN (orang tua Tergugat IV), ALO LAMPIOMPAR, STANISLAUS BALAK, LASARUS FASSE, dan mereka berkebun di tanah yang bernama KEWASMANGRETU;

----- Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi TERESIA LAMBIOMBAR, bahwa pada saat saksi bersekolah SMP kelas 1, pada tahun 1967, dan pada saat itu saksi berumur 13 tahun, pada waktu orang tua saksi berkebun, saksi juga melihat orang tua Tergugat IV (MARIA KOISIN) berkebun di samping kebun orang tua saksi, selain itu saksi juga melihat Bapak DIONISIUS BOINA (orang tua Tergugat I dan Tergugat II) juga berkebun di sekitar tanah orang tua saksi, dan Bapak DIONISIUS BOINA, dan Ibu MARIA KOISIN, sampai sekarang masih berkebun, dan tidak pernah berpindah-pindah dari tanah tersebut;

----- Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi LASARUS FASSE, bahwa pada saat saksi berkebun di tanah KEWASMANGRETU sejak tahun 1978, kebun saksi berbatas sebelah timur dengan tanah orang tua Tergugat IV (MARIA KOISIN), dan pada saat itu MARIA KOISIN bersama suaminya berkebun di tanahnya sendiri di bagian barat dari tanah Bapak PETRUS BOINA, dan setelah suaminya meninggal, MARIA KOISIN yang berkebun di tanah tersebut, dan sejak tahun 1978 MARIA KOISIN sudah berada di Saumlaki, dan Tergugat IV ALOWISIUS KOISIN adalah anak dari MARIA KOISIN, dan

72

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada saat saksi berkebun di tanah tersebut ada juga orang tua Tergugat I, dan Tergugat II DIONISIUS BOINA yang berkebun di tanah KEWASMANGRETU sejak tahun 1977/1978, dan orang tua Tergugat III LODEWIK SAMANGUN yang berkebun di tanah KEWASMANGRETU sejak tahun 1960;

----- Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi JUFENS FUTUNANEMBUN, saksi TERESIA LAMBIOMBAR, dan saksi LASARUS FASSE, bahwa karena Tergugat IV adalah anak dari MARIA KOISIN, oleh karena itu menurut Majelis Hakim Tergugat IV berhak atas tanah milik orang tuanya MARIA KOISIN;

----- Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi JUFENS FUTUNANEMBUN, dan saksi JOSEPH FASSE, bahwa karena mereka berkebun di tanah tersebut, dan memiliki tanaman di atas tanah tersebut, jadi mereka adalah pemilik tanah tersebut, dan berdasarkan keterangan saksi TERESIA LAMBIOMBAR bahwa siapa yang pertama membuka lahan, orang tersebut adalah pemilik lahannya;

----- Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi JUFENS FUTUNANEMBUN, bahwa pada saat saksi berkebun di tanah KEWASMANGRETU sejak tahun 1979, saksi tidak pernah melihat orang tua Penggugat, Penggugat, dan saudara-saudaranya berkebun di tanah tersebut;

----- Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi JOSEPH BELLAY, bahwa selain saksi berkebun di KEWASMANGRETU pada tahun 1971, pada tahun 1974 saksi juga berkebun di tanah LAKATERU, dan kebun saksi berbatas dengan kebun orang tua Penggugat, dan orang tua Penggugat berkebun di tanah LAKATERU, dan pada saat itu Penggugat masih bersekolah;

----- Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi JOSEPH FASSE, bahwa ketika saksi SD, dan berumur 9 tahun, pada tahun 1975, saksi melihat orang tua Penggugat yang bernama TETE ARAT berkebun di tanah Pangkalan TNI AL, dan tanah tersebut bernama tanah LAKATERU, karena ketika itu saksi masih kecil, ketika saksi mengumpulkan batu-batu di pantai untuk dijual ke Pertamina, untuk pembangunan Pertamina, saksi dimarah oleh orang tua Penggugat, selain itu saksi juga pernah membeli tanah dari Penggugat, dan tanah yang saksi beli dari Penggugat letaknya di tanah LAKATERU;

----- Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi TERESIA LAMBIOMBAR, bahwa pada saat saksi bersekolah SMP kelas 1, pada tahun 1967, dan pada saat itu saksi berumur 13 tahun, saksi tidak pernah melihat orang tua Penggugat, dan Penggugat

Nomor : 06/PDT-G/2013/PN.SML.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berkebun di sekitar tanah disana, karena orang tua Penggugat, dan Penggugat berkebun di pantai di tanah LAKATERU;

----- Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi LASARUS FASSE, bahwa pada saat saksi berkebun bersama-sama orang tua Para Tergugat di tanah KEWASMANGRETU pada tahun 1978, saksi tidak pernah melihat orang tua Penggugat, dan Penggugat berkebun di tanah KEWASMANGRETU, karena orang tua Penggugat, dan Penggugat berkebun di tanah LAKATERU;

----- Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi JOSEPH BELLAY, bahwa pada tahun 2005, pada saat itu ada pemberitahuan dari desa untuk dilakukan pengukuran, karena ada surat dari Badan Pertanahan Nasional (BPN) Kabupaten Maluku Tenggara Barat ke desa, untuk melakukan pengukuran untuk pengurusan sertifikat, dan sebelum pengukuran, Badan Pertanahan Nasional (BPN) ke desa untuk pemberitahuan pengukuran;

----- Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi JOSEPH FASSE bahwa pada sekitar tahun 2007/2008 dari Badan Pertanahan Nasional (BPN) Kabupaten Maluku Tenggara Barat ada Proyek Prona, kemudian diumumkan di desa melalui pengeras suara, karena Desa Olilit mempunyai hak untuk mendapat proyek pensertifikatan tanah tersebut, dan pada saat pengumuman ada Badan Pertanahan Nasional (BPN) Kabupaten Maluku Tenggara Barat;

----- Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi JOPI KELIDUAN bahwa pernah dilakukan pengukuran oleh Kantor Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Maluku Tenggara Barat pada sekitar tahun 2007/2008, karena ada proyek Prona;

----- Menimbang, bahwa karena ada proyek Prona untuk pensertifikatan tanah, berdasarkan bukti TI-2 yang sama dengan bukti TV-2, bukti TII-2 yang sama dengan bukti TV-3, bukti TIII-2 yang sama dengan bukti TV-4, dan bukti TIV-2 yang sama dengan bukti TV-1 berupa : surat Permohonan Pengukuran Tanah, bahwa Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, dan Tergugat IV, masing-masing telah mengajukan surat Permohonan Pengukuran tanah kepada Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Maluku Tenggara Barat di Saumlaki, untuk proses pembuatan sertifikat, dengan surat tertanggal 17 Juni 2008;

----- Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi JOSEPH BELLAY, bahwa pada saat dilakukan pengukuran oleh Badan Pertanahan Nasional (BPN) Kabupaten Maluku Tenggara Barat, pada saat itu saksi ada, dan pada saat dilakukan pengukuran kepada tanah Tergugat I, Tergugat II, dan Tergugat III, tidak ada keberatan dari Penggugat, dan orang lain kepada tanah-tanah tersebut;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

----- Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi JOSEPH FASSE, bahwa karena Tergugat I, Tergugat II, dan Tergugat III yang mempunyai lahan (areal) di KEWASMANGRETU kemudian mensertifikatkan tanah-tanah mereka tersebut, dan sebelum pengukuran dilakukan, kami semua dikumpulkan, bagi tanah yang bermasalah terlebih dahulu diselesaikan masalahnya, sedangkan bagi yang tidak bermasalah, langsung diproses pengukurannya, dan Badan Pertanahan Nasional (BPN) Kabupaten Maluku Tenggara Barat sudah berhubungan dengan Pemerintah Desa Olilit Barat, sehingga tanah-tanah yang akan diurus proses pensertifikatannya dilaporkan secara bersama-sama oleh Pemerintah Desa Olilit Barat, dan saksi bersama-sama Para Tergugat, kemudian mengajukan permohonan untuk mendapat sertifikat tanah dari Kantor Badan Pertanahan Nasional (BPN) Kabupaten Maluku Tenggara Barat, serta ketika dilakukan proses pensertifikatan tanah oleh Para Tergugat, tidak ada keberatan dari Penggugat, dan saksi bersama Para Tergugat sudah mendapat sertifikat Hak Milik atas tanah, dan masing-masing Tergugat mendapat sertifikat sendiri-sendiri;

----- Menimbang, bahwa untuk melengkapi persyaratan administrasi pengurusan sertifikat tersebut, Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, dan Tergugat IV, telah membuat **Surat Keterangan dari Kepala Desa Olilit**, sebagaimana tertuang dalam bukti TI-2 yang sama dengan bukti TV-2, bukti TII-2 yang sama dengan bukti TV-3, bukti TIII-2 yang sama dengan bukti TV-4, dan bukti TIV-2 yang sama dengan bukti TV-1;

----- Menimbang, bahwa berdasarkan bukti TI-2 yang sama dengan bukti TV-2, berupa : Surat Keterangan Kepala Desa Olilit, Nomor : 593/06/DS.04 VI/2008, yang menerangkan bahwa tanah atas nama APOLONIA BOINA (Tergugat I), dengan data sebagai berikut :

- Status Tanah : Hak Milik Adat;
- Letak :
 - Jalan : Pertamina/Hati Kudus;
 - Desa : Olilit Barat;
 - Kecamatan : Tanimbar Selatan;
 - Kabupaten : Maluku Tenggara Barat;
 - Provinsi : Maluku;
- Luas :
- Batas-batas :

Nomor : 06/PDT-G/2013/PN.SML.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Utara : ALOWISIUS KOISIN;
- Timur : Jalan Hati Kudus;
- Barat : Jalan;
- Selatan : NY. MARIA KOISIN;
 - Dasar penguasaan : Berkebun (Garapan);
 - Dikuasai sejak : Tahun 1977;

Tanah tersebut tidak ada sengketa dengan pihak lain, yang ditandatangani oleh Kepala Desa Olilit FRANSISKUS SALEMBUN, BA., mengetahui Camat Tanimbar Selatan NY. L. I. RAHANUBUN, S.Sos., tertanggal 17 Juni 2008;

----- Menimbang, bahwa berdasarkan bukti TII-2 yang sama dengan bukti TV-3, berupa : Surat Keterangan Kepala Desa Olilit, Nomor : 593/06/DS.04 VI/2008, yang menerangkan bahwa tanah atas nama NY. JULIA SAMANGUN (Tergugat II), dengan data sebagai berikut :

- Status Tanah : Hak Milik Adat;
- Letak :
 - Jalan : Pertamina;
 - Desa : Olilit Barat;
 - Kecamatan : Tanimbar Selatan;
 - Kabupaten : Maluku Tenggara Barat;
 - Provinsi : Maluku;
- Luas : 2539 M²
- Batas-batas :
- Utara : Jalan Raya;
- Timur : RUFINUS SAMANGUN;
- Barat : ALOWISIUS KOISIN;
- Selatan : JOSIAS UNIPUTTY;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Dasar penguasaan : Garapan (Berkebun);
- dikuasai sejak : Tahun 1980;

Tanah tersebut tidak ada sengketa dengan pihak lain, yang ditandatangani oleh Kepala Desa Olilit FRANSISKUS SALEMBUN, BA., mengetahui Camat Tanimbar Selatan NY. L. I. RAHANUBUN, S.Sos., tertanggal 17 Juni 2008;

-----Menimbang, bahwa berdasarkan bukti TIII-2 yang sama dengan bukti TV-4, berupa : Surat Keterangan Kepala Desa Olilit, Nomor : 593/06/DS.04 VI/2008, yang menerangkan bahwa tanah atas nama RUFINUS SAMANGUN (Tergugat III), dengan data sebagai berikut :

- Status Tanah : Hak Milik Adat;
- Letak :
 - Jalan : Hati Kudus;
 - Desa : Olilit;
 - Kecamatan : Tanimbar Selatan;
 - Kabupaten : Maluku Tenggara Barat;
 - Provinsi : Maluku;
- Luas :
- Batas-batas :
- Utara : Rencana Jalan;
- Timur : Jalan Hati Kudus;
- Barat : ROFINUS SAMANGUN;
- Selatan : YANTO KULLE;
- Dasar penguasaan : Surat Keterangan Desa;
- dikuasai sejak : Tahun 1973;

Tanah tersebut tidak ada sengketa dengan pihak lain, yang ditandatangani oleh Kepala Desa Olilit FRANSISKUS SALEMBUN, BA., mengetahui Camat Tanimbar Selatan NY. L. I. RAHANUBUN, S.Sos., tertanggal 17 Juni 2008;

Nomor : 06/PDT-G/2013/PN.SML.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

----- Menimbang, bahwa berdasarkan bukti TIV-2 yang sama dengan bukti TV-1, berupa :
Surat Keterangan Kepala Desa Olilit, Nomor : 029/OB-08, menerangkan bahwa tanah
pekarangan atas nama ALOWISIUS KOISINE (Tergugat IV) yang terletak di :

- Jalan : Hati Kudus;
- Desa : Olilit;
- Kecamatan : Tanimbar Selatan;
- Kabupaten : Maluku Tenggara Barat;
- Provinsi : M a l u k u;
- Luas : 2370 M²;
- Status : Tercatat sebagai Tanah Negara bekas hak adat yang digarap/
dikelola sejak tahun 1995 oleh Saudara ALOWISIUS KOISINE, S.Pd., dan sampai
dengan saat ini masih tetap menguasainya serta tidak menjadi sengketa dengan pihak
lain;

Yang ditandatangani oleh Kepala Desa Olilit FRANSISKUS SALEMBUN, BA, tertanggal
27 Agustus 2008;

----- Menimbang, bahwa berdasarkan bukti TI-2 yang sama dengan bukti TV-2,
bukti TII-2 yang sama dengan bukti TV-3, bukti TIII-2 yang sama dengan bukti TV-4, dan
bukti TIV-2 yang sama dengan bukti TV-1, karena proses pendaftaran tanah Para Tergugat
dilakukan secara sporadik (prona), tanah-tanah milik Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III,
dan Tergugat IV, telah diumumkan dalam Pengumuman Data Fisik dan Data Yuridis tanah
di Desa Olilit, sebagaimana dalam ketentuan Pasal 26 ayat (1) Peraturan Pemerintah
Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah dalam waktu 60 hari, melalui surat
Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Maluku Tenggara Barat, Nomor : 570-4, tertanggal
26 Juni 2008;

----- Menimbang, bahwa berdasarkan bukti TI-2 yang sama dengan bukti TV-2, bukti
TII-2 yang sama dengan bukti TV-3, bukti TIII-2 yang sama dengan bukti TV-4, dan bukti
TIV-2 yang sama dengan bukti TV-1, bahwa berdasarkan Pengumuman Data Fisik dan
Data Yuridis, terhadap tanah-tanah milik Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, dan
Tergugat IV, tidak ada keberatan dari pihak mana pun, dan telah dibuat dalam Berita Acara
Pengesahan Pengumuman Data Fisik Dan Data Yuridis, Nomor : 04/PENG-HTPT/
IX/2008, yang ditandatangani Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Maluku Tenggara

78

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Barat Drs. BATJERAN FREDDY, tertanggal 1 September 2008, yang pada pokoknya tidak ada keberatan atas bidang tanah yang diumumkan;

----- Menimbang, bahwa berdasarkan Permohonan Pendaftaran Tanah yang diajukan oleh Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, dan Tergugat IV, dan karena tidak ada keberatan dari pihak mana pun terhadap Permohonan Pendaftaran Tanah yang diajukan oleh Para Tergugat, oleh Kantor Badan Pertanahan Nasional (BPN) Kabupaten Maluku Tenggara Barat telah diterbitkan Sertifikat Hak Milik Sebagai berikut :

- Sertipikat, Hak Milik Nomor 156, atas nama APOLONIA BOINA (Tergugat I), yang diterbitkan oleh Kantor Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Maluku Tenggara Barat, yang ditandatangani Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Maluku Tenggara Barat Drs. BATJERAN FREDDY, M.Si., tertanggal 10 September 2008 (Vide bukti TI-1);
- Sertipikat, Hak Milik Nomor 157, atas nama YULIA SAMANGUN (Tergugat II), yang diterbitkan oleh Kantor Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Maluku Tenggara Barat, yang ditandatangani Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Maluku Tenggara Barat Drs. BATJERAN FREDDY, M.Si., tertanggal 10 September 2008 (Vide bukti TII-1);
- Sertipikat, Hak Milik Nomor 158, atas nama ROFINUS SAMANGUN (Tergugat III), yang diterbitkan oleh Kantor Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Maluku Tenggara Barat, yang ditandatangani Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Maluku Tenggara Barat Drs. BATJERAN FREDDY, M.Si., tertanggal 10 September 2008 (Vide bukti TIII-1);
- Sertipikat, Hak Milik Nomor 153, atas nama ALOWISIUS KOISIN (Tergugat IV), yang diterbitkan oleh Kantor Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Maluku Tenggara Barat, yang ditandatangani Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Maluku Tenggara Barat Drs. BATJERAN FREDDY, M.Si., tertanggal 10 September 2008 (Vide bukti TIV-1);

----- Menimbang, bahwa sertifikat-sertifikat yang diterbitkan kepada Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, dan Tergugat IV tersebut, telah tercatat dalam Buku Tanah, Kantor Badan Pertanahan Nasional (BPN) Kabupaten Maluku Tenggara Barat sebagai berikut :

- Buku Tanah, Hak Milik Nomor 156, atas nama APOLONIA BOINA (Tergugat I), yang diterbitkan oleh Kantor Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Maluku Tenggara Barat,

Nomor : 06/PDT-G/2013/PN.SML.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang ditandatangani Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Maluku Tenggara Barat Drs. BATJERAN FREDDY, M.Si., tertanggal 10 September 2008, (Vide bukti TV-6);

- Buku Tanah, Hak Milik Nomor 157, atas nama YULIA SAMANGUN (Tergugat II), yang diterbitkan oleh Kantor Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Maluku Tenggara Barat, yang ditandatangani Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Maluku Tenggara Barat Drs. BATJERAN FREDDY, M.Si., tertanggal 10 September 2008, (Vide bukti TV-7);
- Buku Tanah, Hak Milik Nomor 158, atas nama ROFINUS SAMANGUN (Tergugat III), yang diterbitkan oleh Kantor Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Maluku Tenggara Barat, yang ditandatangani Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Maluku Tenggara Barat Drs. BATJERAN FREDDY, M.Si., tertanggal 10 September 2008, (Vide bukti TV-8);
- Buku Tanah, Hak Milik Nomor 153, atas nama ALOWISIUS KOISIN (Tergugat IV), yang diterbitkan oleh Kantor Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Maluku Tenggara Barat, yang ditandatangani Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Maluku Tenggara Barat Drs. BATJERAN FREDDY, M.Si., tertanggal 10 September 2008, (Vide bukti TV-5);

-----Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah melakukan pemeriksaan setempat atas tanah obyek sengketa, pada tanggal 30 Agustus 2013, dalam pemeriksaan setempat tersebut ditentukan arah mata angin, berdasarkan arah mata angin tersebut diperoleh fakta-fakta tentang batas-batas tanah;

-----Menimbang, bahwa berdasarkan hasil dari pemeriksaan setempat tersebut ternyata terdapat perbedaan mengenai batas, dan luas tanah obyek sengketa antara yang termuat dalam surat gugatan Penggugat dengan hasil yang diperoleh oleh Majelis Hakim dalam pemeriksaan setempat, untuk lebih jelasnya diuraikan sebagai berikut :

-----Obyek sengketa beserta batas-batas, serta luas yang disebutkan dalam surat gugatan Penggugat sebagai berikut :

- **Sebelah utara : tanah Petuanan Desa Olilit;**
- **Sebelah selatan : tanah Petuanan Desa Olilit;**
- Sebelah timur : kebun DIONISUS BOINA (Almarhum);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- **Sebelah barat** : tanah Petuanan Desa Olilit;
- **Luas** : 20.000 m²;

-----Obyek sengketa beserta batas-batas, serta luasnya berdasarkan hasil pemeriksaan setempat sebagai berikut :-

- **Sebelah utara** : tanah MATIAS RANGKORE;
- **Sebelah selatan** : tanah YAKOP KELIDUAN;
- **Sebelah timur** : tanah DIONISIUS BOINA;
- **Sebelah barat** : tanah TANCE RANGKORE;
- **Luas** :
 - Panjang batas sebelah utara : 200 meter +18.80 meter = 218.80 meter;
 - Panjang batas sebelah selatan : 200 meter;
 - Panjang batas sebelah timur : 99 meter;
 - Panjang batas sebelah barat : 99 meter + 1 meter = 100 meter;

Sehingga luas dari tanah tersebut sebagai berikut =

- $(200 \text{ m} \times 99 \text{ m}) + (1/2 \times 1 \text{ m} \times 100 \text{ m}) =$
- $(19.800 \text{ m}^2) + (50 \text{ m}^2) = 19.850 \text{ m}^2;$

----- Menimbang, bahwa dari yang telah diuraikan tersebut diatas, terlihat jelas bahwa terdapat perbedaan batas berdasarkan arah mata angin, serta luas dari tanah obyek sengketa antara yang terdapat dalam surat gugatan Penggugat dengan hasil pemeriksaan setempat, yang dapat dijelaskan sebagai berikut :

Perbandingan Batas Tanah Gugatan Penggugat dengan

Hasil Pemeriksaan Setempat

Batas Tanah	Gugatan Penggugat	Pemeriksaan Setempat
Sebelah Utara	Tanah Petuanan Desa Olilit	Tanah MATIAS RANGKORE
Sebelah Selatan	Tanah Petuanan Desa Olilit	Tanah YAKOP KELIDUAN
Sebelah Barat	Tanah Petuanan Desa Olilit	Tanah TANCE RANGKORE

Nomor : 06/PDT-G/2013/PN.SML.



----- Menimbang, bahwa selain itu berdasarkan hasil pemeriksaan setempat, ternyata tanah Penggugat **di sebelah timur** tidak saja berbatas dengan tanah milik DIONISIUS BOINA (tanah yang telah diserahkan kepada anaknya Tergugat I APOLONIA BOINA) sesuai dengan apa yang didalilkan oleh Penggugat, tetapi juga berbatas dengan tanah Tergugat III RUFINUS SAMANGUN, dan tanah YANTO KULLE;

Perbandingan Luas Tanah Gugatan Penggugat dengan

Hasil Pemeriksaan Setempat

	Gugatan Penggugat	Pemeriksaan Setempat
Luas Tanah	20.000 m ²	19.850 m ²

----- Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, Majelis Hakim berpendapat bahwa telah terjadi kesalahan dari Penggugat dalam menguraikan batas, dan luas yang jelas mengenai tanah obyek sengketa sebagaimana yang terurai dalam surat gugatan Penggugat;

----- Menimbang, bahwa selain itu berdasarkan hasil pemeriksaan setempat, ternyata didalam tanah Penggugat, ada juga tanah-tanah yang dimiliki oleh pihak lain antara lain : tanah MARIA RANGKORE (MARIA KOISIN), dan tanah YANTO KULLE, tetapi oleh Penggugat tidak dijadikan pihak Tergugat dalam perkara ini;

----- Menimbang, bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan setempat, ternyata tanah milik Tergugat IV tidak berada didalam tanah obyek sengketa sesuai dengan dalil-dalil gugatan Penggugat, kerana tanah milik Tergugat IV berada di luar tanah obyek sengketa, sehingga telah terjadi salah gugat (*error in persona*) dalam perkara ini, karena tanah milik Tergugat IV tidak terkait dengan tanah obyek sengketa milik Penggugat;

----- Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, ternyata Para Tergugat telah berhasil membuktikan dalil-dalil sangkalannya, bahwa tanah obyek sengketa adalah **sah milik Para Tergugat**;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

----- MENIMBANG, BAHWA SELANJUTNYA MAJELIS HAKIM AKAN MEMBUKTIKAN APAKAH BENAR TERGUGAT I, TERGUGAT II, TERGUGAT III, DAN TERGUGAT IV TELAH MELAKUKAN PENYEROBOTAN ATAS TANAH MILIK PENGGUGAT, DAN TERGUGAT V MELALUI STAF SEKSI PENGUKURAN DAN PEMETAAN MELAKUKAN PENGUKURAN ATAS OBJEK SENGKETA SELUAS 7997 M² YANG MERUPAKAN BAGIAN DARI TANAH SELUAS 20.000 M² MILIK PENGGUGAT TANPA HAK MAUPUN PERSETUJUAN DARI PENGGUGAT ?

----- Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, tidak terbukti bahwa Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, dan Tergugat IV, telah melakukan penyerobotan atas tanah obyek sengketa, karena tanah obyek sengketa adalah sah milik Para Tergugat, dan tindakan Tergugat V yang melakukan pengukuran terhadap Tanah Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, dan Tergugat IV, karena ada proyek Prona untuk pensertifikatan tanah pada tahun 2008, dan berdasarkan bukti TI-2 yang sama dengan bukti TV-2, bukti TII-2 yang sama dengan bukti TV-3, bukti TIII-2 yang sama dengan bukti TV-4, dan bukti TIV-2 yang sama dengan bukti TV-1, bahwa Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, dan Tergugat IV, masing-masing telah mengajukan surat Permohonan Pengukuran tanah kepada Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Maluku Tenggara Barat di Saumlaki (Tergugat V), untuk proses pembuatan sertifikat, dengan surat tertanggal 17 Juni 2008, sehingga tindakan pengukuran yang dilakukan oleh Tergugat V adalah berdasarkan surat Permohonan Pengukuran tanah dari Para Tergugat, sehingga tindakan Tergugat V tidak perlu mendapat izin dari Penggugat, karena berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, tanah obyek sengketa adalah sah milik Para Tergugat;

----- Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, ternyata Penggugat telah gagal membuktikan dalil-dalil gugatannya, sebaliknya Para Tergugat telah berhasil membuktikan dalil-dalil sangkalannya/bantahannya;

----- Menimbang, bahwa karena Penggugat telah gagal membuktikan dalil-dalil gugatannya, oleh karena itu Surat Keterangan, Nomor : 593/92/SK-BBA/DS OL/IV/2005, tanggal 20 April 2005, dari Batu-Batu Adat Masyarakat Hukum Adat Desa Olilit Kecamatan Tanimbar Selatan Kabupaten Maluku Tenggara Barat, yang ditandatangani oleh Kepala Desa Olilit WILHELMUS BATLAJERI, mengetahui Camat Tanimbar Selatan SAM TUTKEY, S.Sos., (Vide bukti P-1) sebagai dasar kepemilikan tanah obyek sengketa oleh Penggugat, dinyatakan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat;

Nomor : 06/PDT-G/2013/PN.SML.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

----- Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat telah gagal membuktikan dan meyakinkan Majelis Hakim akan dalil-dalil yang disebutkan dalam surat gugatannya, oleh karenanya gugatan Penggugat haruslah dinyatakan ditolak untuk seluruhnya, hal mana sesuai dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor : 1201 K/Sip/1973, tertanggal 14 Nopember 1974, yang menyebutkan dalam hal pengadilan berpendapat bahwa Penggugat tidak berhasil membuktikan apa yang harus dibuktikan tidaklah tepat kalau kemudian dalam amar putusan dinyatakan gugatan tidak dapat diterima, jadi harusnya ditolak;

----- Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat ditolak, maka berdasarkan Pasal 192 Ayat (1) R.Bg kepada Penggugat haruslah dihukum untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini yang jumlahnya akan disebutkan pada amar putusan di bawah ini ;

----- Menimbang, bahwa alat-alat bukti baik berupa surat maupun saksi, yang tidak dipertimbangkan dalam perkara ini dianggap dikesampingkan karena tidak bersifat *prima facie* dan atau tidak relevan dengan perkara ini;

----- Memperhatikan, ketentuan-ketentuan dalam R.Bg, KUHPdata, Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, serta peraturan perundang- undangan lainnya yang berhubungan dengan perkara ini;

MENGADILI:

DALAM EKSEPSI

- Menolak Eksepsi Tergugat V untuk seluruhnya;

DALAM PROVISI

- Menolak Provisi dari Penggugat;

DALAM POKOK PERKARA

- 1 Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

- 2 Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini sebesar Rp. 5.147.000,- (*lima juta seratus empat puluh tujuh ribu rupiah*);

----- Demikianlah diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Saumlaki, pada hari **JUMAT**, tanggal **06 SEPTEMBER 2013**, oleh kami **PUTU GDE HARIADI, S.H., M.H.**, sebagai Hakim Ketua Majelis, **TRI SUGONDO, S.H.**, dan **LUTFI TOMU, S.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, Putusan tersebut diucapkan pada persidangan yang terbuka untuk umum pada hari **SELASA**, tanggal **17 SEPTEMBER 2013**, oleh Majelis Hakim tersebut, dengan dibantu oleh **SEPTINUS BARENDS**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut, dan juga dihadiri oleh Penggugat, Tergugat I, Kuasa Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV, dan Kuasa Tergugat V;----

Hakim Anggota I, ttd <u>TRI SUGONDO, S.H.</u>	Hakim Ketua, ttd <u>PUTU GDE HARIADI, S.H., M.H.</u>
Hakim Anggota II, ttd <u>LUTFI TOMU, S.H.</u>	

Panitera Pengganti,

ttd

SEPTINUS BARENDS

Perincian Biaya :

Nomor : 06/PDT-G/2013/PN.SML.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

• Pendaftaran Perkara	Rp.	30.000,-
• Pemberkasan/ATK	Rp.	50.000,-
• Panggilan	Rp.	1.000.000,-
• Pemeriksaan Obyek Sengketa	Rp.	4.000.000,-
• PNBP	Rp.	15.000,-
• Sumpah	Rp.	35.000,-
• Redaksi	Rp.	5.000,-
• <u>Meterai</u>	Rp.	12.000,-
Jumlah	Rp.	5.147.000,-

(lima juta seratus empat puluh tujuh ribu rupiah)